

**ANALISIS HUBUNGAN PERSEPSI KEPUASAN KUALITAS  
LAYANAN, NILAI PRODUK, DENGAN KEINGINAN  
MEMBELI KEMBALI PRODUK GADAI SYARIAH  
(Studi Pegadaian Syariah Margonda Depok – Jawa Barat)**



Oleh :  
Khristina Sri Prihatin  
Nim : 06913071

Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA  
2009**

**ANALISIS HUBUNGAN PERSEPSI KEPUASAN KUALITAS  
LAYANAN, NILAI PRODUK, DENGAN KEINGINAN  
MEMBELI KEMBALI PRODUK GADAI SYARIAH  
(Studi Pegadaian Syariah Margonda Depok – Jawa Barat)**



Oleh :  
Khristina Sri Prihatin  
Nim : 06913071

Pembimbing :  
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA  
2009



PROGRAM PASCASARJANA FIAI  
MAGISTER STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 535/PS-MSI/Peng./IV/2009


TESIS berjudul : **ANALISIS HUBUNGAN PERSEPSI KEPUASAN KUALITAS LAYANAN, NILAI PRODUK DENGAN KEINGINAN MEMBELI KEMBALI PRODUK GADAI SYARIAH (Sudi Kasus Pegadaian Syariah Margonda Depok-Jawa Barat)**

Ditulis oleh : Khristina Sri Prihatin

N. I. M. : 06913071

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam



Yogyakarta, 27 April 2009

Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI  
MAGISTER STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Khristina Sri Prihatin  
Tempat/tgl.lahir : Serang, 4 Nopember 1972  
N. I. M. : 06913071  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **ANALISIS HUBUNGAN PERSEPSI KEPUASAN KUALITAS LAYANAN, NILAI PRODUK DENGAN KEINGINAN MEMBELI KEMBALI PRODUK GADAI SYARIAH (Sudi Kasus Pegadaian Syariah Margonda Depok-Jawa Barat)**

Ketua/Sekretaris: Dra. Rahmani Timonita Y., M.Ag

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Drs. Yusdani, MA

Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Mutaqien, SH., M.Hum.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 20 April 2009

Pukul : 08.00–09.00 WIB

Hasil / Nilai : 87,37 / A



Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI  
MAGISTER STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## NOTA DINAS

No. : 691/PS-MSI/ND/IV/2009

TESIS berjudul : **ANALISIS HUBUNGAN PERSEPSI KEPUASAN KUALITAS LAYANAN, NILAI PRODUK DENGAN KEINGINAN MEMBELI KEMBALI PRODUK GADAI SYARIAH (Sudi Kasus Pegadaian Syariah Margonda Depok-Jawa Barat)**

Ditulis oleh : Khristina Sri Prihatin


NIM : 06913071

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 April 2009  
Ketua Program,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.



PROGRAM PASCASARJANA FIAI  
MAGISTER STUDI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PERSETUJUAN**

TESIS berjudul : **ANALISIS HUBUNGAN PERSEPSI KEPUASAN KUALITAS LAYANAN, NILAI PRODUK DENGAN KEINGINAN MEMBELI KEMBALI PRODUK GADAI SYARIAH (Studi Kasus Pegadaian Syariah Margonda Depok-Jawa Barat)**

Ditulis oleh : Khristina Sri Prihatin

N. I. M. : 06913071

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Yogyakarta, 6 April 2009  
Pembimbing

**Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.**

## MOTTO

*Ketimbang tersinggung dengan ejekan dan kritikan,  
akan lebih baik jika kita malah mengambil manfaatnya.*

*Kadang ejekan dari musuh lebih jujur dari pada pujian*

*seorang teman.*



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>s</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-

م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

-----	<i>faṭḥah</i>	ditulis	<i>a</i>
-------	---------------	---------	----------

-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
-----	<i>dammah</i>	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥḥah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i> تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

نوى الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawi al-furūd</i> <i>ahl as-Sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## ABSTRAK

### ANALISIS HUBUNGAN PERSEPSI KEPUASAN KUALITAS LAYANAN, NILAI PRODUK, DENGAN KEINGINAN MEMBELI KEMBALI PRODUK GADAI SYARIAH

(Studi Pegadaian Syariah Margonda Depok – Jawa Barat)

Oleh:

Khristina Sri Prihatin

NIM : 06913071

*Nilai Mashlahah adalah tujuan syariah untuk manusia. Dan Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang ingin menerapkan mekanisme ajaran agam dalam bentuk gadai. Kita tahu, bahwa pegadaian syariah saat ini dapat dikategorikan sebagai institusi dan produk baru dalam Islam, oleh karena itu pegadaian syariah harus secara kontinyu mengadakan evaluasi baik secara kesesuaiannya dengan syariah, model dan bentuk pengoperasiannya dan yang terpenting adalah nilai mashlahah yang coba ditawarkan oleh pegadaian syariah.*

*Ruh semua lembaga syariah secara institusional yang merupakan perpanjangan dari nilai Muamalah adalah mashlahah. Jadi kalau seandainya nilai ini tidak tercermin dalam praktek operasionalnya, maka secara substansial lembaga apapun yang berlabel syariah tidak mempunyai makna. Dan mashlahah barakah, perwujudan manfaat dan barakah berlandaskan pada ketaatan dalam menjalankan perintah dan larangan dari Allah SWT yang diniatkan ibadah*

*Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang dikombinasikan dengan penelitian lapangan (field research) pada pegadaian syariah Margonda Depok yang berkaitan dengan nilai mashlahah. Sedangkan metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif, komparatif dan evaluatif keritis. Metode deskriptif digunakan dalam mendeskripsikan konsep gadai konvensional dan rahn. Sedangkan metode evaluatif digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa secara kritis aplikasi penerapan gadai syariah yang dilaksanakan Perum Pegadaian*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan nasabah pada pegadaian syariah di Margonda Depok banyak mempertimbangkan nilai mashlahah terutama kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, artinya nilai manfaat dan barakah yang terkandung dalam mashlahah menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi nasabah dibandingkan dengan faktor yang lain. Sumbangan yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah memberikan penjelasan secara substansial nilai mashlahah yang terdapat dalam pegadaian syariah sehingga masyarakat terdorong untuk menerapkan ajaran syariah yang sempurna, dimana nantinya tidak hanya dapat diambil nilai mashlahah secara individu tetapi juga secara sosial terutama nilai tazkiyah-nya.*

*Kata kunci : nilai mashlahah*

## ABSTRACT

### **Relation Analysis of Service Quality, Satisfying Perception, Value Product with Desire to buy the Product of the Syariah Pledge.**

By:

**Khristina Sri Prihatin**

**NIM: 06913071**

The *Mashlahah* value is a purpose of syariah for human beings. The syariah pawnshop is a finance institute that wants to socialize the theory of religion mechanism in pledge field. In this time, as we know that the syariah pawnshop can categorized as the institution and new product in Moslem view. So, the syariah pawnshop must be continuity to hold the evaluation according to the syariah, model, and the shape of operating. The most important thing is the *mashlahah* value that is offered by the syariah pawnshop.

According to the institutional, spirit the entire syariah institute is the continuity from the *muamalah* value, that is *mashlahah*. Therefore, if this value is not reflected in operational practice, so any kind the content of institute that is labeled by syariah doesn't have meanings. The *mashlahah* has the ethics value which is having two things, those are advantage and blessing. The concretion of advantage and blessing based on the obedience in to take pains yhe command and prohibition from Allah SWT that is purposed by worship.

This research is the *library research* that is combined by the *field research* in the syariah pawnshop at Margonda Depok which is related to the *mashlahah* value. Whereas, the method that using in this research such as description method, comparative method, and critic evaluative. Description method is to describe the concept of conventional and *rahn*. Besides that, the evaluation method is use as the ways of analysis in analyze critical application of the syariah pledge that is hold by Perum Pegadaian.

The result of this research that shown the election of relations in the syariah pawnshop still consider with the *mashlahah* value especially the suitable of the syariah principles, it means that the advantage and the blessing that implied in the *mashlahah* become the significant factors to influence the relations beside another factors such as the service, cheap or near from location.

The contribution that can be given in this research is to give the explanation about the *mashlahah* value that is found in the syariah pawnshop so that the society has motivation to use the syariah theory as well as they can. For the next not only take the *mashlahah* value for individually but also as a social life especially the *Tazkiyah* value.

*Key word : The mashlahah value*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji sukur penulis panjat kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmatNya dan karuniaNya, sehingga tersusunlah naskah Tesis ini sebagai salah satu syarat bagi peserta program pascasarjana untuk mencapai gelar Magister Studi Islam pada Program Pascasarjana (S-2) Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Naskah Tesis ini berjudul “ANALISIS HUBUNGAN PERSEPSI KEPUASAN KUALITAS LAYANAN, NILAI PRODUK, DENGAN KEINGINAN MEMBELI KEMBALI PRODUK GADAI SYARIAH (Studi Pegadaian Syariah Margonda Depok – Jawa Barat)”, merupakan refleksi penulis terhadap fenomena perkembangan Pegadaian Syariah yang cukup pesat dalam waktu lima tahun terakhir ini.


Penulisan Tesis ini dilakukan dengan mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Namun demikian tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang sudi dan ikhlas meluangkan waktu sampai terselesaikannya naskah tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. H. Fajar Hidayanto, MM selaku Dekan FIAI Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, sekaligus sebagai dosen pembimbing.
4. Bapak Drs. H. Asmuni, MA.,selaku Sekretaris Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Kedua orang tua Bapak DR. H. Djoko Munandar, M Eng, M.Sc (Alm) dan Ibu Hj Cucu Maenah, sumber doa dan inspirasi bagi penulis.

6. Suami tercinta H. Achmad Izzuddin, SE, MSi dan anak-anakku (Shafa Mutiara Afifah, Putri Hasna Nadhifa dan Muhamad Lazuardi Hakim) dengan segala ketulusan telah memberikan doa dan semangat hingga selesainya studi penulis.
7. Para guru besar dan dosen serta pengelola Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia baik yang di Yogyakarta maupun di Banten, yang telah banyak memberikan wawasan dan ilmunya.
8. Sahabat-sahabatku semasa kuliah di Magister Studi Islam.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik moril maupun materil.

Semoga amal kebaikan para pihak yang telah disebutkan di atas, mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan naskah tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang menyempurnakan naskah tesis ini akan penulis terima dengan senang hati. Semoga Allah SWT melimpahkan hidayah dan inayahNya kepada kita. Amien....



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA


Yogyakarta, April 2009

Penulis

**Khristina Sri Prihatin**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEGADAIAN .....</b>	<b>19</b>
<b>1. Konsep Dasar Pegadaian Syariah.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Gadai.....	19
B. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	20



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

A. Awal kelahiran.....	52
B. Sumber Daya Manusia .....	53
C. Pangsa Pasar.....	53
<b>3. Nilai Mashlahah yang menjadi Pertimbangan Nasabah dalam     Pegadaian Syariah.....</b>	<b>54</b>
<b>4. Kesesuaian dengan Prinsip Syariat Islam.....</b>	<b>56</b>
A. Operasional Pegadaian Syariah.....	56
B. Teknik Transaksi.....	58
C. Sumber Dana.....	62
<b>5. Kesesuaian Visi dan Misi Mendirikan Lembaga Pegadaian     Syariah.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>66</b>
<b>1. Analisa Aspek Legalitas.....</b>	<b>66</b>
<b>2. Analisa Nilai Mashlahah.....</b>	<b>68</b>
A. Pilar-pilar Pokok Etika Islam.....	70
B. Mashlahah sebagai Tujuan Syariah.....	78
C. Kehendak Allah untuk berbuat Mashlahah.....	82
D. Tingkatan-tingkatan Mashlahah.....	84
E. Peran Akal dalam Mewujudkan Mashlahah.....	88
<b>3. Analisa Nilai Mashlahah dalam Pegadaian Syariah Cabang     Margonda Depok – Jawa Barat.....</b>	<b>88</b>



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

C. Rukun dan Syarat Syahnya Perjanjian Gadai.....	23
D. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai.....	25
E. Pemanfaatan dan Penjualan Barang Gadai.....	27
F. Berakhirnya Akad Gadai.....	29
G. Kegiatan Pelelangan .....	30
H. Persamaan dan Perbedaan antara Rahn dan Gadai.....	31
I. Implementasi Gadai (Rahn) dalam Praktek.....	33
J. Produk dan Jasa Gadai Syariah.....	34
K. Mekanisme Operasional Gadai Syariah.....	37
L. Pengembangan Gadai Syariah.....	38
<b>2. Konsep Mashlahah.....</b>	<b>39</b>
A. Pengertian Mashlahah.....	40
B. Landasan Nilai Mashlahah dalam Al-Qur'an.....	41
C. Dasar-dasar Nilai Mashlahah.....	44
D. Syarat-syarat Nilai Mashlahah.....	46
<b>BAB III DESKRIPSI PEGADAIAN SYARIAH.....</b>	<b>49</b>
<b>1. Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah.....</b>	<b>49</b>
A. Pegadaian dari masa ke masa.....	49
B. Kegiatan Perum Pegadaian.....	50
C. Awal kelahiran Pegadaian Syariah.....	50
<b>2. Pegadaian Syariah Margonda Depok Jawa Barat.....</b>	<b>52</b>

A. Mashlahah dalam Nasabah Pegadaian Syariah.....	89
B. Mashlahah dan Kepuasan.....	91
C. Mashlahah dan Nilai-nilai Pegadaian Syariah.....	92
<b>BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan rahmat bagi alam semesta, dalam implementasiannya Islam terbagi menjadi dua hal yakni ibadah *mahdah* (utama) dan ibadah *muamalah* (keseharian). Hal ini berupa garis-garis hukum bersifat global, Karenanya Islam harus dapat menjawab setiap permasalahan yang timbul di kemudian hari, maka peran umat Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan dalam rangka mengkontektualisasikan ajaran Islam sehingga dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, disinilah letak Islam sebagai agama yang memberi *mashlahah* terhadap kehidupan. Adapun kompleksitas permasalahan umat bukan masalah yang menjadi kendala dalam membangun kemashlahatan umat tetapi lebih kepada bagaimana Islam menunjukkan ajarannya yang bersifat elastisitas dan fleksibilitas guna memberikan solusi-alternatif dan manfaat terbaik kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan syariat Islam. Terkait dengan sistem ekonomi, Islam berangkat dari kesadaran tentang etika sebuah *ethical economy*, sedangkan sistem ekonomi lain baik sosialisme maupun kapitalisme berangkat dari kepentingan (*interest*). Dengan sistem ekonomi berdasarkan etika itu agama tidak lagi menjadi alat bagi suatu kepentingan, sebaliknya agama mendorong umatnya untuk tanggap terhadap kepentingan-

kepentingan yang nyata<sup>1</sup>.

Pada dasarnya Islam dalam mengimplementasikan ajarannya berdasarkan *muamalah* banyak bertumpu pada *kemashlahatan*, karena *kemashlahatan* merupakan salah satu tujuan dari syariat Islam. Atas dasar *kemashlahatan* tersebut Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu baik berupa pemberian tanpa harus ada kewajiban pengembalian. Dalam arti keikhlasan individu menjadi titik tekan yang berefek kepada kesejahteraan sosial seperti *zakat*, *infak* dan *shodaqoh*, bisa juga berupa bantuan pinjaman dengan mekanisme tertentu yang berkewajiban mengembalikan sesuai dengan akad atau kesepakatan, baik sebagian maupun keseluruhan<sup>2</sup> sehingga hal tersebut menjadikan agama Islam terbukti sebagai *moral force* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam skala makro-mikro, ekonomi syariah harus memegang prinsip etika dimana ilmu ekonomi harus terkait dengan keyakinan (tauhid), kemashlahatan individu dan kesejahteraan sosial dalam suatu orbit pemikiran tunggal. Dalam konteks ini ada dua hal harus dicatat (a) dalam menyimpulkan pernyataan-pernyataan dasar ekonomi syariah harus bersifat integratif dengan nilai tauhid, kita tidak hanya berpijak pada etika semata melainkan etika yang diambil dari ajaran Islam. (b) prinsip-prinsip etika yang kita cari bukan bersifat individualistik semata, tetapi sebaliknya memberikan perhatian terhadap dampak-dampak sosial atas penggunaan harta benda oleh individu, dan memberikan tindakan korektif

---

<sup>1</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Ummat Islam*, (Bandung:Mizan,1997) hal 135-136.

<sup>2</sup> Dr. Muhammad Firdaus NH Dkk; *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), hal 12.

dalam setiap keadaan yang mengandung ketidakadilan sosial<sup>3</sup>.

Menurut M. Raihan Sharif dalam *Islamic Social Framework* (Lahore: sh.Muhammad Ashraf. 1976) kaidah struktural sistem ekonomi Islam itu ada empat, yakni (1) *trusteeship of man* (perwakilan manusia), (2) *co-operation* (kerja sama), (3) *Limited private property* (kepemilikan pribadi yang terbatas), dan (4) *State enterprise* (perusahaan negara).<sup>4</sup>

Terkait dengan kemaslahatan umat, agama Islam mengajarkan bentuk *muamalah* yang diperbolehkan oleh Rasulullah Saw yakni gadai (*rahn*). Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Saw pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk ditukarkan dengan gandum. Gadai sebagai salah satu mekanisme dari perjanjian utang-piutang, khusus untuk mengatasi masalah pinjam-meminjam, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Lembaga keuangan ini disebut dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang hadir sesuai dengan tuntutan masyarakat Indonesia *notabene* mayoritas Islam akan adanya lembaga tersendiri untuk mengimplementasikan ajaran Islam.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lahir dari perbankan syariah, Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, tahun 1997 terjadi krisis berhasil lolos dari likuidasi Bank Indonesia (BI). Hal ini menjadi pemicu perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). serta muncul LKS non perbankan dimana pembinaan dan pengawasan di bawah Departemen Keuangan, seperti Pasar Modal, Asuransi, Reksadana, serta lembaga-lembaga lainnya di seluruh

---

<sup>3</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, ( Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 5-6.

<sup>4</sup> Kuntowijoyo, *Identitas.*, hal. 139.

Indonesia.

Salah satu produk LKS dimaksud adalah pembiayaan yang dalam hukum Islam kepentingan kreditur sangat diperhatikan dan dijaga sekali. Oleh sebab itu, guna menjaga kepercayaan, dibolehkan meminta 'barang' dari debitur sebagai jaminan atas pinjamannya. Dalam dunia finansial barang jaminan dikenal dengan obyek jaminan (*collateral*) atau barang gadai (*marhûn*) dalam gadai syariah.<sup>5</sup>

Dalam praktek-operasional, sebenarnya LKS Pegadaian Syariah dapat digunakan sebagai fungsi sosial-kemaslahatan baik bersifat konsumtif maupun bersifat komersial (bersifat produktif), maka dalam implementasinya gadai syariah harus bertumpu pada etika yang lebih berpihak dan bertujuan untuk kepentingan sosial seperti konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Karena pada dasarnya Islam memandang bahwa, manusia sebagai individu memiliki kebutuhan hidup asasi atau primer, berupa pangan, sandang dan papan yang membutuhkan pemenuhan yang tidak dapat ditunda lagi.<sup>6</sup>

Oleh karena itu untuk melancarkan dan mewujudkannya, maka diperlukan penyusunan strategi Pegadaian Syariah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang sangat tergantung pada faktor lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi organisasi pegadaian syariah. Salah satu arah strategi pengembangan usaha kedepan dari pegadaian syariah adalah upaya peningkatan kepuasan pelayanan, pemasaran dan transformasi informasi gadai syariah kepada masyarakat luas secara maksimal.

---

<sup>5</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hal. 3

<sup>6</sup>Abdurrahman Maliki, *As-Siyâsat al-Iqtishâdiyât al-Mutsla*, terj. Ibnu Sholâh, (Bangil: Al-Izzah, 2001), cet. 1, hal. 6

Peningkatan pola kehidupan masyarakat adalah orientasi untuk mewujudkan *baladatul thaybah* (negara sejahtera) didunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut *mashlahah*. *Mashlahah* adalah bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.<sup>7</sup>

Menurut as-Shatibi, *mashlahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*Dien*), jiwa (*Nafs*), Intelektual (*'Aql*), keluarga dan keturunan (*Nasl*), dan material (*Maal*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia untuk menjalani kehidupan didunia dan akhirat yang bahagia.

Oleh karena itu, sangat relevan ketika dalam penelitian ini penyusun ingin meneliti tentang pegadaian syariah terutama berkaitan dengan nilai *mashlahah* yang secara langsung berkaitan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh sebuah pegadaian syariah, sehingga menjadi jelas apakah sebuah pegadaian syariah tetap teguh dalam mengaplikasikan ajaran-ajaran syariah atau tidak terutama yang berkaitan dengan *mashlahah*.

Pegadaian syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang dapat membantu kebutuhan masyarakat berkaitan dengan material (*maal*) dan apabila tidak terpenuhi secara otomatis akan mengancam kehidupan sehingga seseorang tidak

---

<sup>7</sup> Dalam Al-Qur'an, *Mashlahah* banyak disebut dengan istilah *manfa'at* dan *manafi'* yang berarti kebaikan yang terkait dengan material, fisik, psikologis hal-hal indrawi lainnya (QS 6:76, 14:5, 17:28, 18:21, 27:55 ). *Mashlahah* sering diungkapkan dengan istilah lain seperti *hikmah*, *huda*, *barakah*, yang berarti imbalan baik yang dijanjikan oleh Allah didunia dan akhirat (QS 2:269,24:41).jadi, *Mashlahah* mengandung pengertian kemanfaatan duniawi dan kemanfaatan akhirat.


dapat menunaikan ibadah yang diperintah oleh Allah. Kehadiran pegadaian syariah merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tanpa harus kehilangan barang untuk selamanya.

Untuk menilai apakah suatu lembaga keuangan yang berupa pegadaian syariah ini, maka peneliti /penyusun akan menitik-beratkan pada satu nilai yang terkandung dalam prinsip pegadaian syariah yakni nilai *mashlahah*.

## B. Perumusan Masalah

Pegadaian atau dalam istilah ilmu fiqh seringkali disebutkan dengan *rahn*, merupakan salah satu media dalam menemukan suatu solusi permasalahan dasar dalam kehidupan untuk menanggulangi kebutuhan manusia khususnya dalam bidang materi (*maal*).

Kepuasan *murtahin* merupakan tujuan utama dalam pegadaian, maka dari itu peningkatan mutu atau kualitas pelayanan haruslah ditingkatkan, dalam pegadaian ada satu istilah yang disebut dengan *mashlahah*, dan ini merupakan salah satu jalan untuk memberikan kepuasan pelayanan terhadap *murtahin*, baik dari segi pelayanan, pemasaran dan traformasi informasi gadai syariah. Dengan adanya peningkatan mutu tersebut maka diharapkan *murtahin* dapat membeli kembali produk gadai syariah dengan minat yang sangat kuat. Untuk memperjelas deskripsi persepsi kualitas layanan produk dengan keinginan membeli kembali produk gadai syariah maka kami buat skema sebagai berikut :



Penelitian ini hanya akan terfokus pada nilai *mashlahah* pada pegadaian syariah Margonda-Depok. Penelitian ini tidak membahas secara keseluruhan proses pegadaian syariah tetapi mencoba untuk mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan konsumen yang disesuaikan dengan *maqasid syarriyah* (maksud secara syari'ah) dalam hukum gadai, seperti halal-haram, membantu kebutuhan apa tidak, memberi nilai ibadah atau tidak dan sebagainya.

Untuk lebih jelas ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas antara lain sebagai berikut:

1. Apa dan Bagaimana Konsep dan Hakikat Gadai Syariah di Margonda-Depok.
2. Bagaimana nilai *mashlahah* yang diterapkan dalam Gadai Syariah cabang Margonda Depok.

### 3. Upaya Peningkatan Pelayanan Gadai Syariah di Margonda-Depok.

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yakni:

*Pertama*, mengetahui konsep dan hakikat gadai syariah khususnya dan mengetahui aplikasi nilai syariah dalam sebuah lembaga keuangan terutama gadai syariah Margonda-Depok. *Kedua*, memahami nilai *mashlahah* dalam suatu gadai syariah.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

*Pertama*, memberi penjelasan tentang apa itu konsep dan hakikat gadai syariah.

*Kedua*, memberi pemahaman nilai *mashlahah* dalam gadai syariah sebagai dasar atau pijakan untuk membangun strategi pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat.

*Ketiga*, memberi gambaran nilai *mashlahah* dalam aplikasi gadai syariah Margonda-Depok.

*Keempat*, untuk mengetahui upaya-upaya dalam peningkatan pelayanan gadai syariah Margonda-Depok.

#### D. Telaah Pustaka

##### a) Definisi Persepsi.

Banyak ahli yang mencoba membuat definisi dari '*persepsi*'. Beberapa di antaranya adalah:

1. Persepsi merupakan proses yang terjadi di dalam diri individu yang dimulai dengan diterimanya rangsang, sampai rangsang itu disadari dan dimengerti oleh individu sehingga individu dapat mengenali dirinya sendiri dan keadaan di sekitarnya (Bimo Walgito).
2. Persepsi merupakan proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisme atau individu sehingga didapat sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu (Davidoff).
3. Persepsi ialah interpretasi tentang apa yang diinderakan atau dirasakan individu (Bower).
4. Persepsi merupakan suatu proses pengenalan maupun proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu (Gibson).
5. Persepsi juga mencakup konteks kehidupan sosial, sehingga dikenalah persepsi sosial. Persepsi sosial merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri seseorang yang bertujuan untuk mengetahui, menginterpretasi, dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi, baik mengenai sifatnya, kualitasnya, ataupun keadaan lain yang ada dalam diri orang yang dipersepsi sehingga terbentuk gambaran mengenai orang lain sebagai objek persepsi tersebut (Lindzey & Aronson).
6. Persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu (Krech).
7. Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu

sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

b) Definisi Gadai (*Rahn*).

Akad gadai disebut "*Rahn*." *Rahn* menurut bahasa Arab berarti penahanan dan penetapan. *Rahn* merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah, dan nasabah hanya dibebani biaya administrasi, biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*).

c) Definisi *Mashlahah*

Kata *Al-Mashlahah* adalah bentuk *mufrad* (tunggal) dari jamak *Al-Masalih* timbangan, katanya "*Al*" pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari "*Al*" *mashlahah* adalah kata *al-mafsadah* yaitu sesuatu yang banyak keburukannya .

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa, pada dasarnya secara bahasa pengertian kata dari *al-mashlahah* menunjukkan pengertian meraih manfaat dengan menghindarkan kemudharatan. Sementara Husain Hamid melihat pengertian *al-mashlahah* untuk menunjukkan dua pengertian, yaitu secara hakikat, yang menunjukkan pengertian manfaat dan guna itu sendiri, dan secara *majaz* menunjukkan pada sesuatu yang melahirkan dua manfaat atau gunanya, sedang yang kedua menunjukkan pada medianya. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *al-mashlahah*

secara etimologi adalah menunjukkan pada dua pengertian yaitu *pertama*, menunjukkan manfaat dan guna itu sendiri, *kedua*, menunjukkan pengertian sesuatu sebab dan manfaat<sup>8</sup>.

Pengertian *Al-Mashlahah* secara terminologis dikemukakan oleh para ulama ushul dengan redaksi berbeda yang bermuara pada pengertian yang sama, di antaranya Imam Al-Syatibi mengemukakan defenisi *al-mashlahah*: Sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai suatu hak hamba, dalam bentuk meraih *kemashlahatan* dan menolak *kemafsadatan* yang untuk mengetahuinya tidak didasarkan ada akal semata, jika Allah SWT tidak memberikan penegasan terhadapnya, bahkan menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknya sebagai *kemashlahatan*.

Dari definisi yang dikemukakan oleh Al-Syatibi ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-mashlahah* dalam pengertian (Allah SWT) mengambil manfaat dan menolak *kemafsadatan* syar'i yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba.

Di dalam kitab *al-Mustashfa*, Imam al-Ghazali mengemukakan penjelasan tentang *al-mashlahah* yaitu pada dasarnya *al-mashlahah* adalah suatu gambaran untuk mengambil manfaat atau menghindarkan *kemudaratan*, tapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat

---

<sup>8</sup>[http://pesantren.or.id/29.masterwebnet.com/ppssnh.malang/cgibin/content.cgi/artikel/kolom\\_gus/maqasid\\_syariah.single](http://pesantren.or.id/29.masterwebnet.com/ppssnh.malang/cgibin/content.cgi/artikel/kolom_gus/maqasid_syariah.single)

dan menghindarkan *kemudaratan* tersebut bukanlah tujuan *kemashlahatan* manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksud dengan *mashlahah* adalah memelihara tujuan syara'.

Ungkapan Al-Ghazali ini memberikan isyarat bahwa ada dua bentuk *kemaslahatan*, yaitu *kemasalahatan* menurut manusia dan *kemaslahatan* menurut syari'at. *Kemasalahatan* menurut manusia ukurannya adalah akal dan perasaan, sedangkan *kemaslahatan* menurut syari'at ukurannya adalah wahyu. Memelihara tujuan syari'at yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta. Dengan kata lain, upaya mengambil manfaat atau menolak *kemudaratan* yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan syara', apalagi bertentangan dengannya tidak dapat disebut sebagai *Al-Maslahah*, tetapi sebaliknya itu merupakan *mafsadah*.

Hukum Islam mengenal *mashlahah 'ainiyah* (kepentingan perorangan) dari setiap manusia, yang sifatnya umum yakni yang merupakan kepentingan setiap manusia dalam hidupnya, seperti yang digambarkan dalam uraian terdahulu tentang *al-kulliyat al-khams*. Hal-hal ini terkait dengan taklif yang berbentuk *fardhu 'ain*. Seperti misalnya yang menyangkut *mashlahah* harta benda/kepentingan seorang manusia memiliki harta benda (untuk makan, pakaian dan tempat tinggalnya) hal ini bersangkutan dengan *fardhu 'ain* yang dijelaskan dalam tuntunan Rasulullah SAW (*Thalab-U 'L-Halal Faridhatun 'Ala Kulli*

*Muslim*) yaitu kewajiban bekerja mencari rizeki memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seterusnya yang menyangkut *mashlahah* akal pikiran, bersangkutan dengan *fardhu 'ain* yang dijelaskan dalam hadits lain yang berbunyi (*Thalbi-U 'L-'Ilmi Faridhatun 'Alakulli Muslim*). Begitu seterusnya menyangkut tiap *mashlahah* yang sifatnya *dharuriyyah*, jelas memperlihatkan keterkaitannya dengan kewajiban perorangan sebagai imbalan adanya pengakuan atas *Mashlahah Dharuriyyah* yang menimbulkan hak-hak mutlak perorangan bagi setiap manusia.

Di samping *mashlahah* tersebut di atas, hukum Islam juga mengenal *mashlahah 'ammah* yang menjadi kepentingan bersama masyarakat atau kepentingan umum (*algemeen belang*). Ini menyangkut hak publik dan berkaitan dengan *fardhu kifayah*. Imam Rafi'i menjelaskan, *fardhu kifayah* itu adalah urusan umum yang menyangkut kepentingan-kepentingan (*mashalih*) tegaknya urusan agama dan dunia dalam kehidupan kita, di antaranya adalah mencegah kemelaratan orang banyak (kaum muslim), menciptakan lapangan kerja untuk mewujudkan mata pencaharian bagi anggota-anggota masyarakat, menegakkan kontrol sosial melalui *amar ma'ruf nahi mungkar*, mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pendidikan, bimbingan keagamaan (fatwa) dan penyebaran buku-buku.

*Kemashlahatan* merupakan salah satu tujuan dari syariat Islam, atas dasar itulah Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu.

Dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan yang paling minimum resikonya salah satunya adalah gadai (*Rahn*). Pengembangan gadai yang sesuai dengan syariat Islam menjadi solusi alternatif bagi masyarakat. Penting untuk dipaparkan kembali beberapa kajian tentang pegadaian syariah yang telah dilakukan sebelumnya baik berupa buku ataupun penelitian akademik sehingga memperkaya khasanah kita.

Ada beberapa buku yang membahas tentang pegadaian syariah, diantaranya adalah:

*Pertama*, karya Sasli Rais berjudul *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasionalnya*. Dalam buku tersebut menjelaskan secara detail mulai dari konsep ekonomi syariah (teori gadai syariah) dan praktek operasionalnya, berusaha mengkaitkan dengan berbagai teori gadai konvensional, dan mencoba mencari relevansi dari konsep dan sistem operasional gadai syariah di masa kini dan masa depan (kajian kontemporer).

*Kedua*, buku Zainuddin Ali berjudul *Hukum Gadai Syariah*, dia menjelaskan secara detail hukum-hukum gadai mulai dari pengertian, sistem, prosedur dan mekanisme penerapannya bahkan sampai perincian macam-macam akad dalam hukum gadai.<sup>9</sup>

*Ketiga*, karya Abdul Ghofur Anshori *Gadai Syariah di Indonesia*. Dalam buku ini penulis menjelaskan tiga hal : *pertama*, sejarah gadai syariah mulai awal disahkan sampai sekarang. *Kedua*, membahas implementasinya gadai syariah dilapangan secara praktis. *Ketiga*, secara institusi kelembagaan, bagaimana

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

pokok-pokok dasar yang harus ada dalam sebuah pegadaian syariah.<sup>10</sup>

*Keempat*, Tesis Ruslan Abdul Ghafur berjudul *Pegadaian Syariah di Indonesia*. Dalam penelitian ini membahas tentang aplikasi penerapan gadai syariah pada ULGS cabang Pamekasan dan Yogyakarta pada tahun 2004.<sup>11</sup>

*Kelima*, Tesis Suyanto berjudul *Kontribusi Produk Rahn (gadai) terhadap efektifitas keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bakti Sumekar Sumenep Madura* dalam penelitian ini membahas tentang efektifitas produk *Rahn* dalam meningkatkan keuangan yang terjadi BPRS setempat.<sup>12</sup>

Mayoritas Penelitian yang dilakukan mengacu pada sebuah testimoni bahwa ekonomi masyarakat terutama kaum *mustadh'afin* berada pada tingkat sosial yang mapan dan tidak terjerat oleh ekonomi kapitalis yang akan menyeret kaum *mustadh'afin* pada situasi dan kondisi yang lebih menyulitkan apalagi dimasa krisis ini. Pegadaian Syariah amat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penyedia dana cadangan bagi kaum *mustadh'afin*.

## E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan di atas penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

<sup>10</sup> Abdul Ghafur, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Jogjakarta: UGM prees, 2006)

<sup>11</sup> Ruslan Abdul Ghofur, pegadaian syariah di Indonesia (aplikasi penerapan gadai syariah pada ULGS Cabang pamekasan dan Yogyakarta, *Tesis*, pascasarjana ekonomi Islam, UII yogyakarta, 2004.

<sup>12</sup> Suyanto, kontribusi produk *Rahn* (gadai) terhadap efektifitas keuangan pada Bank perkeriditan Rakyat syari'ah (BPRS) Bakti sumekar Sumenep Madura, *Tesis*, pasca sarjana ekonomi Islam UII Yogyakarta, 2008.

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dikombinasikan dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder.<sup>13</sup> Sumber data primer adalah buku atau literatur yang menjadi rujukan utama dan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang pegadaian syariah. Sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang ada kaitannya dengan pembahasan tentang pegadaian syariah baik surat kabar, jurnal maupun artikel.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah eksploratif dalam arti menggali data yang berkaitan untuk kemudian dianalisis karakteristiknya dan relevansinya terhadap dinamika pegadaian syariah.

### 3. Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipakai dalam skripsi ini adalah pendekatan historis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan menelusuri sisi-sisi historis sebuah obyek penelitian mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan sebuah kelembagaan serta aplikasi dilapangan.<sup>14</sup>

### 4. Metode penelitian

Metode yang dipakai oleh penulis dalam menyusun tesis ini adalah

---

<sup>13</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA, 1998), hal.26.

<sup>14</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1998), hal. 59.

metode deduktif,<sup>15</sup> yaitu metode penelitian yang berangkat dari konsepsi-konsepsi yang sifatnya umum dan kemudian digunakan untuk menilai partikularitas-partikularitas sampai pada tingkatan praktek dalam sebuah kelembagaan pegadaian syariah.

## F. Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan terbagi dalam lima bab yang akan disusun sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan** : terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, pendekatan dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB 2 Tinjauan Umum Tentang Gadai Syariah** : memuat tinjauan literatur atas berbagai konsep dasar pegadaian syariah, pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat syahnya perjanjian gadai, pemanfaatan dan penjualan barang gadaian, berakhirnya akad *rahn*, kegiatan pelelangan, serta konsep nilai *mashlahah* dalam pegadaian syariah.

**BAB 3 Deskripsi Pegadaian Syariah Cabang Margonda-Depok Dalam Praktek** : sejarah perkembangan pegadaian syariah, pertimbangan nasabah dalam memilih dan memanfaatkan pegadaian syariah, kesesuaian dengan prinsip syariah Islam dan kesesuaian visi dan misi didirikan lembaga pegadaian syariah.

**BAB 4 Analisa dan Pembahasan** : dalam bab ini memaparkan hasil analisa aspek legalitas, analisa nilai *mashlahah* dan analisa nilai *mashlahah* dalam

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2000), hal. 42.

pegadaian syariah cabang Margonda-Depok.

**BAB 5 Kesimpulan dan Saran** : berisikan kesimpulan yang diambil penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh disertai dengan saran penulis untuk kegiatan penelitian lebih lanjut mengenai masalah dalam penelitian ini.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

### TENTANG PEGADAIAN

#### 1. Konsep Dasar Pegadaian Syariah

##### A. Pengertian Gadai Syariah

Dalam kitab Undang-undang hukum perdata, pasal 1150 menyebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atau suatu barang bergerak. Dimana barang tersebut Bergeraknya kepada pihak yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang.<sup>16</sup>

Secara istilah gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn* dan dapat juga dinamai *Al-Habsu*. Secara etimologis arti *rahn* adalah tetap dan lama, sementara *Al-Habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.<sup>18</sup> Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada di bawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

<sup>16</sup> Sofiniah Ghufuran dkk, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), hal.16

<sup>17</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Jogjakarta: UGM Prees, 2006), hal.88

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Al-Figh As-Sumah*, (Baerut: Dar Al-Fikr, 1995), jilid 3 hlm 187.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *al Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.<sup>19</sup>

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

## B. Dasar Hukum Gadai Syariah

Dalam hukum Islam yang menjadi landasan syariah adalah Al-qur'an, sunnah, ijtihad dan Fatwa MUI.

### 1. Al-Qur'an

Ayat Al-qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 282 dan 283 :

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فواحد من أهل بيتهم من الرجال ولا نسوة فإن تضرعوا فلا تضرعون ولا تساموا إن تكتبوه

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak

<sup>19</sup> Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, deskripsi dan ilustrasi*, Jogjakarta: Ekonisia, 2003), hlm.157.

*secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu memuliskannya...”(QS. Al-Baqarah : 282)*

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتفوا الشهادة ومن يكتفها فإنه أثم قلبه والله بما تعملون عليم

Artinya; "Jika kamu dalam perjalanan sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)...”(QS. Al-Baqarah : 283)

## 2. As-Sunnah

a. Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : "Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi."<sup>20</sup>

b. Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda, "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya."<sup>21</sup>

c. Nabi bersabda, "Tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan

<sup>20</sup> Kumpulan Hadits-Hadits Shahih, Bukhari dan Muslim, Jakarta, Bulan Bintang, 1990, halaman 345

<sup>21</sup> Hadits-Hadits Shahih, Jakarta, Pustaka Pirdaus, 2000, halaman 34

*memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.*"<sup>22</sup>

- d. Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah bersabda, " *Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya*". (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari).<sup>23</sup>

### 3. Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadits tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqarah : 283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu bepergian<sup>24</sup>. Adh-Dhahak dan penganut madzhab Az-Zahiri berpendapat bahwa *rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian, berdalil pada ayat tadi. Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadits tersebut.

<sup>22</sup> *Hadits Shahih Jamaah ahlul hadits*, Gunung Agung, Halaman 15.

<sup>23</sup> *Hadits-Hadits Shahih*, halaman 35.

<sup>24</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Gadai*, hal. 91.

#### 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dalam pegadaian syariah ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi rujukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25 DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26 DSN-MUI/III/2002, tentang *Emas*.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2002, tentang pembiayaan *Ijarah*.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/ DSN-MUI/IV/2002, tentang *Wakalah*.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2002, tentang ganti rugi.<sup>25</sup>

#### C. Rukun dan Syarat Syahnya Perjanjian Gadai

Mohammad Anwar dalam buku *Fiqh Islam* menyebutkan rukun dan syarat syahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

- b. Ijab qabul (*sighot*).

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

- c. Orang-orang yang bertransaksi (*aqid*).

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal.8.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah:

- i. Telah dewasa;
  - ii. Berakal;
  - iii. Atas keinginan sendiri.
- d. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah:

- i. Dapat diserahkan;
  - ii. Bermanfaat;
  - iii. Milik *rahin* (orang yang menggadaikan);
  - iv. Jelas;
  - v. Tidak bersatu dengan harta lain;
  - vi. dikuasai oleh *rahin*;
  - vii. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan;
- e. *Marhun bih* (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan alasan gadai adalah

- i. Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan;
- ii. Utang harus lazim pada waktu akad;
- iii. Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.<sup>26</sup>

Jadi kalau dilihat dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan pelaku

---

<sup>26</sup> Mohammad Anwar, *Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988) hlm.56.

praktek pegadaian terdiri dari tiga unsur, pertama masyarakat (perorangan). Masyarakat sebagai nasabah dalam pemenuhan kebutuhan. Kedua perum pegadaaian. Perum pegadaian sebagai unit layanan yang membantu mempermudah pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dan ketiga adalah perbankan, sebagai lembaga yang bertugas untuk penyediaan dana dalam membantu sebuah traksaksi.

#### **D. Hak serta Kewajiban Penerimaan dan Pemberi Gadai**

Dari landasan syariah rukun dan syarat gadai tersebut maka mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai 'lipstik' yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.

Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian syariah, masyarakat

hanya cukup menyerahkan harta bergerak (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh perum pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahapan ini, pegadaian syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan.
2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- (sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk :

- a. Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapanpun sebelum jangka waktu empat bulan,
- b. Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi,

- c. Atau hanya membayar jasa simpanannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka pegadaian syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, pegadaian syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

#### E. Pemanfaatan dan Penjualan Barang Gadai

Pemanfaatan *rahin* atas *borg* (barang yang digadaikan).

1. Ulama hanafiah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin *murtahin*, begitupula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahin*. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanafiah.
2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *borg* sudah berada ditangan *murtahin*, *rahin* mempunyai hak memanfaatkan.<sup>27</sup>
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan *borg* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, *rahn*

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, (Baerut: Dar Al-Fikr, 1987), Jilid 13 hal. 141

harus meminta izin pada *murtahin*.

Pemanfaatan *murtahin* atas *borg*

1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *borg* sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.
2. Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *borg* jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan ulama Syafi'iyah.
3. Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan Jumhur. Mereka berpendapat, jika *borg* berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*.

Adapun mayoritas ulama fiqih dari Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah mereka memandang *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang gadai. Pemanfaatan hanyalah hak penggadai dengan dalil sabda Rasulullah SAW “*la yang berhak memanfaatkannya dan wajib baginya biaya pemeliharaannya*”<sup>28</sup> Mereka tidak mengamalkan hadits pemanfaatan kendaraan dan hewan perah sesuai nafkahnya, kecuali Ahmad dan inilah yang rajih Insya Allah karena hadits shohih tersebut. Adapun *borg* selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin*.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Hadits-Hadits Shahih*, halaman 55

<sup>29</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Gadai*, hal. 96.

## F. Berakhirnya Akad Gadai

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka yang berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya yang berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh pemberi gadai maka penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang penggadai, maka penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Sayyid Sabiq mengatakan jika terdapat klausul *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. Argumentasi yang diajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam As Syafi'i yang memandang dicantumkannya klausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum (Sabiq, 1987:145).<sup>30</sup>

Oleh karena itu akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh*, hal 145.

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
2. *Rahin* membayar hutangnya.
3. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*.
4. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.

### G. Kegiatan Pelelangan

Pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang baik, agar tidak mengurangi nasabah, karena setelah nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, maka barang jaminannya akan dilelang pegadaian dan hasil pelelangan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari pinjaman pokok, biaya sewa, serta biaya lelang.<sup>31</sup>

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka secara umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat (Kep.Men.Keu RI. No.337/KMK.01/2000 Bab I, Ps. 1).

Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi,

---

<sup>31</sup> Brosur perum pegadaian, 2004

sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut lelang naik yang biasa dilakukan di pegadaian konvensional. Lelang seperti ini yang masih menjadi perdebatan apakah sesuai syariah atau tidak, karena ada indikasi persetujuan pada penawar pertama yang menyetujui tawaran penjual.

Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya.<sup>32</sup>

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*).
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
3. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual.
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

#### **H. Persamaan dan Perbedaan Antara Rahn dan Gadai**

Adapun titik persamaan dan perbedaan antara *rahn* dan gadai diuraikan sebagai berikut:

1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang.
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang

---

<sup>32</sup> Rudy kurniawan, "Lelang syariah", <http://ulgs.tripod.com>. / accessed 17 November 2008

3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang

Sedangkan perbedaannya adalah:

1. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan.
2. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Pada hukum perdata positif penjaminan dengan harta tidak bergerak seperti tanah, kapal laut dan pesawat udara disebut dengan hak tanggungan seperti diatur dalam UU No. 4 tahun 1996.
3. Di Indonesia penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan dibedakan menjadi gadai dan fidusia. Gadai, penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada penerima gadai dan hak milik atas barang yang dijadikan jaminan tetap pada pemberi gadai (penggadai). Sedangkan fidusia, penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada pemberi gadai yang juga sebagai pemilik barang yang digadaikan, seperti diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang fidusia sebagai jaminan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Gadai*, hal. 102.

## I. Implementasi Gadai (*Rahn*) dalam Praktek

Dewan redaksi dari ensiklopedi Hukum Islam (1997) berpendapat bahwa *rahn* yang dikemukakan oleh ulama fiqih klasik tersebut hanya bersifat pribadi (Syahdeni, tanpa tahun: 8). Artinya utang piutang hanya terjadi antara seorang pribadi yang membutuhkan dan seorang yang memiliki kelebihan harta, di zaman sekarang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, *rahn* tidak hanya berlaku antar pribadi melainkan juga antara pribadi dan lembaga keuangan seperti bank.

Menurut Antonio (2001) kontrak *rahn* dalam perbankan digunakan sebagai:

### 1. Produk pelengkap.

Artinya *rahn* digunakan sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *ba'i al-murabahah* dimana bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

### 2. Produk tersendiri.

Akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan gadai biasa, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga tetapi yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta biaya penaksiran yang dipungut dan ditetapkan diawal perjanjian. Sedangkan dalam perjanjian gadai biasa, nasabah dibebankan juga bunga pinjaman yang dapat terakumulasi dan berlipat ganda.

Dalam mekanisme perjanjian gadai syariah, akad perjanjian yang dapat

---

dilakukan antara lain:

1. Akad *al-qardhul hasan*.

Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya upah atau fee kepada pegadaian (*murtahin*) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (*marhun*).

2. Akad *al-mudharabah*.

Akad dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.

3. Akad *ba'i al muqayyadah*.

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha berupa pembelian barang modal. Dengan demikian *murtahin* akan membelikan barang yang dimaksud oleh *rahin*.<sup>34</sup>

## J. Produk dan Jasa Gadai Syariah

Dalam perkembangan saat ini, bentuk perolehan pendapatan pegadaian syariah dapat berupa transaksi yang berasal dari biaya administrasi (*qardhul hasan*), jasa penyimpanan (*ijarah*), jasa taksiran, galeri, dan bagi hasil atau *profit loss sharing* (PLS) dari skim *rahn*, *mudharabah*, *ba'i muqayyadah*, maupun *musyarakah*.

---

<sup>34</sup> Heri sudarsono, *Bank*, hal. 164.

Produk dan jasa yang ditawarkan oleh gadai syariah kepada masyarakat, yaitu antara lain:

1. Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan atas Dasar Hukum Gadai Syariah.

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai syariah berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh *rahin*. Konsekuensinya bahwa jumlah pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak dan tidak bergerak yang akan digadaikan.

2. Penaksiran Nilai Barang.

Pegadaian syariah dapat memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa ini dapat diberikan gadai syariah karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir, serta petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan.

Barang yang akan ditaksir pada dasarnya, meliputi semua barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat digadaikan. Jasa taksiran diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas, terutama perhiasan, seperti emas, perak, dan berlian. Masyarakat yang memerlukan jasa ini biasanya dengan ingin mengetahui nilai jual yang wajar atas barang berharganya yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

3. Penitipan Barang (*Ijarah*).

Gadai syariah dapat menyelenggarakan jasa penitipan barang (*ijarah*), karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang bergerak,

yang cukup memadai. Gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak lain milik gadai syariah, terutama digunakan menyimpan barang yang digadaikan. Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain tidak selalu dimanfaatkan penuh, maka kepastian menganggur tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa lain, berupa penitipan barang. Jasa titipan/penyimpanan, sebagai fasilitas pelayanan barang berharga dan lain-lain agar lebih aman seperti, barang/surat berharga (sertifikat motor, tanah, ijazah, dll) yang dititipkan di pegadaian syariah. Fasilitas ini diberikan kepada pemilik barang yang akan bepergian jauh dalam waktu relatif lama atau karena penyimpanan di rumah dirasakan kurang aman. Atas jasa penitipan yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.

#### 4. Gold Counter.

Jasa ini menyediakan fasilitas tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin sekali kualitas dan keasliannya. Gold Counter ini semacam toko dengan emas Galeri 24, setiap perhiasan masyarakat yang dibeli di toko perhiasan milik pegadaian akan dilampiri sertifikat jaminan, untuk merubah image dengan mencoba menangkap pelanggan kelas menengah ke atas. Dengan sertifikat itulah masyarakat akan merasa yakin dan terjamin keaslian dan kualitasnya dan lain-lain.

Namun menurut Abdullah Saeed, 2 produk yang berbasis *profit loss sharing* (PLS), yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* sulit untuk diterapkan,

yang masih menduduki 0-30% usaha bisnis pembiayaan. Hal ini didasari penelitiannya terhadap yang beroperasi di Timur Tengah, membuktikan bahwa LKS enggan menjalankan kedua produk skim PLS itu karena resiko uang mungkin diterimanya sangat tinggi, sehingga suatu risiko yang bersama dengan berjalannya waktu, telah memaksa LKS untuk 'merenovasi' bentuk dan isi *mudharabah* dan *musyarakah* dengan skim *murabahah (qardul hasan dan ijarah)*, yang bisnis ini nyaris tanpa risiko, suatu model jual beli yang pihak pembeli –karena suatu dan lain hal- tidak dapat membeli langsung barang yang diperlukannya dari pihak penjual, sehingga ia memerlukan perantara untuk dapat membeli dan mendapatkannya. Dalam proses ini si perantara biasanya menaikkan harga sekian persen dari harga aslinya sehingga berbeda jauh dengan apa yang dapat ditemukan dalam *fiqh* (representasi historis hukum Islam).

#### K. Mekanisme Operasional Gadai Syariah

Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai syariah tidak efektif dan efisien. Mekanisme operasional gadai syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad hutang-piutang. Akad yang dijalankan, termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus selalu berlandaskan syariah (al-Qur'an, al-Hadits, dan Ijma Ulama), dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*.

Oleh karena itu, pengawasan harus melekat, baik internal terutama keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penganggung jawab yang berhubungan dengan aturan syariahnya dan eksternal maupun eksternal pegadaian syariah, yaitu masyarakat muslim utamanya, serta yang tidak kalah pentingnya adanya perasaan selalu mendapatkan pengawasan dari yang membuat aturan syariah itu sendiri, yaitu Allah Swt.

#### L. Pengembangan Gadai Syariah

Tansir Arsyad mengatakan bahwa untuk menjaga kelangsungan hidup pegadaian syariah agar berkembang dengan pesat, harus ada dukungan masyarakat, dengan menciptakan kepuasan nasabah karena gadai syariah adalah alat masyarakat. Tujuan pengembangan gadai syariah adalah menciptakan masyarakat yang membutuhkan gadai syariah.

Oleh karena itu untuk melancarkan dan mewujudkannya, maka diperlukan penyusunan strategi pegadaian syariah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang sangat tergantung pada faktor lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi organisasi pegadaian syariah. Secara umum, arah strategi pengembangan usaha kedepan diarahkan kedalam 6 bentuk kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan produk yang sudah ada dengan lebih profesional.
2. Mempertahankan surplus pegadaian syariah, serta berupaya untuk meningkatkannya.
3. Memasarkan produk baru yang menguntungkan.

4. Meningkatkan modernisasi dan penanganan sarana prasarana.
5. Membuat posisi keuangan yang likuid dan solvabel.
6. Meningkatkan komposisi *marhun*.
7. Ekstensifikasi transaksi yang digunakan, disesuaikan dengan penggunaan dana.
8. Peningkatan kepuasan pelayanan, termasuk pemasaran dan transformasi informasi 'gadai syariah' dan;
9. Memperhatikan masalah jumlah nasabah, omzet, tingkat biaya jasa dan bagi hasil, surplus, dan jumlah karyawan.

## 2. Konsep Mashlahah

Kehidupan yang mulia dan sejahtera didunia dan akhirat adalah tujuan hadirnya konsepsi ajaran Islam, hal itu dapat terpenuhi ketika kebutuhan-kebutuhan hidup manusia diatur secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberi dampak yang disebut dengan *mashlahah*. *Kemashlahatan* ini mempunyai dua dampak, pertama manusia dapat menyadari hakikat keberadaan didunia, mengapa kita diciptakan didunia ini. Tidak lain manusia tercipta kecuali karena kehendak yang menciptakan, yakni Allah sehingga manusia bisa mencapai kesuksesan hidupnya jika ia mengikuti petunjuk pencipta.<sup>35</sup>

Perilaku semacam ini dalam Islam disebut ibadah.<sup>36</sup> Sebagaimana Firman

---

<sup>35</sup> Syed Nawad Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Jogjakarta: pustaka pelajar, 2003).hlm.xiv.

Allah:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

Artinya: "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku". (QS. Az-Zariyat : 56)

Dalam ayat ini mengandung pengetahuan bahwa Allah pencipta yang harus selalu menjadi dasar dalam setiap keyakinan, ucapan, sikap maupun tindakan yang mengikuti petunjuk Allah, baik yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia (*muamalah*) ataupun manusia dengan penciptanya (*ibadah mahdhah*).

Sedangkan dampak *mashlahah* kedua adalah dapat membantu manusia untuk beramal saleh dalam setiap kondisi dan situasi, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kehidupan secara ekonomi hingga terbentuk masyarakat yang saling membantu atau tolong menolong dan tidak mementingkan diri sendiri, maka terciptanya keadilan yang merata dan sejahtera akan semakin dekat untuk kita rasakan bersama. Jadi *mashlahah* adalah kata kunci yang harus terus dipegang dalam setiap momen pemenuhan kebutuhan (ekonomi) yang diajarkan oleh Islam melalui syariahnya.

### A. Pengertian Mashlahah

*Mashlahah* secara istilah mempunyai arti sesuatu yang mendatangkan

---

Perintah untuk beribadah merupakan fungsi utama manusia, disebutkan dalam Al-Qur'an, antaranya QS 51:56, 98:5 dan 1:5.

manfaat (kebaikan),<sup>37</sup> sedangkan secara etimologi dalam ekonomi Islam adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia.<sup>38</sup> Dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia khususnya Islam, pertimbangan adanya *mashlahat* haruslah mengandung empat aksioma yaitu kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*).<sup>39</sup>

Dari keempat aksioma tersebut diatas, ada dua hal yang menjadi pijakan pokok yakni kesatuan (*unity*) karena kesatuan merupakan dimensi vertikal yang menunjukkan bahwa petunjuk (hidayah) yang benar bersal dari Allah SWT. Sedang kedua adalah keseimbangan (*Al-'Adl wal Ihsan*) yang menuntut terwujudnya keseimbangan masyarakat, prinsip ini menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku ekstrimitas.

Hal ini merupakan pandangan seorang muslim untuk menjawab kendala kehidupan yang membuat manusia semakin mendekat terhadap petunjuk pencipta, pada akhirnya umat manusia dalam menempuh kehidupan yang selamat didunia dan akhirat.

## B. Landasan Nilai Mashlahah dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an kata *mashlahah* banyak disebut dengan istilah manfaat

<sup>37</sup> Mahmud Yunus, *kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: 1990).hal. 220.

<sup>38</sup> Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI) UII kerjasama Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008) hal. 5.

<sup>39</sup> Syed Nawad Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Jogjakarta: pustaka pelajar, 2003).hal.xiii.

atau *manafi'* yang berarti kebaikan yang terkait dengan material, fisik, psikologis dan hal-hal indrawi lainnya.

i. QS Al-An'am ayat 76

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون

Artinya, " *Ketika malam menjadi gelap, dia berkata "inilah Tuhanku". Maka ketika bintang itu terbenam dia berkata, "aku tidak suka kepada yang terbenam"*."

ii. QS Ibrahim ayat 5



ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار

Artinya, " *dan sungguh, kami telah mengutus dengan membawa tanda-tanda (kekuasaan) kami, (dan kami perintahkan kepadanya), "keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang penyabar dan banyak syukur"*."

iii. QS AN-Naml ayat 55

أنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون

Artinya, "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) sahawat (mu), bukan mendatangi perempuan? sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".

iv. QS Al-Kahfi ayat 21

وكذلك أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمُ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا

Artinya, "dan demikian (pula) kami perlihatkan (manusia) dengan mereka, agar mereka tahu, bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "dirikan sebuah bangunan diatas (gua) mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka" orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah diatasnya".

Mashlahah juga sering diungkapkan dengan istilah lain seperti hikmah, huda, barakah, yang berarti imbalan baik yang dijanjikan oleh Allah didunia dan akhirat. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an antara lain:

i. QS Al-Baqarah ayat 269

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَكْفُرُ إِلَّا أَهْلُ الْأَبَابِ

Artinya, "dia memberikan hikmah kepada siapa Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat".

ii. QS An-Nur ayat 41

ألم تر أن الله يسيح له من في السماوات والأرض والطيور صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون

Artinya, "Tidakkah engkau (Muhammad) tahu bahwa kepada Allahlah bertasbih apa yang dilangit dan dibumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui (cara) berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan".<sup>40</sup>

Dari landasan Al-Qur'an diatas sangatlah jelas bahwa mashlahah merupakan bangunan petunjuk yang diberikan melalui Nabi Muhammad maupun Nabi-nabi sebelumnya yang mengandung nilai-nilai keilahian untuk menata dan memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan.

### C. Dasar-dasar Nilai Mashlahah

Menurut as-Syatibi, dasar-dasar *mashlahah* bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu:<sup>41</sup>

a. Agama (*Dien*).

Agama menjadi dasar nilai mashlahah karena agama merupakan indikator dasar seseorang mencari kebenaran dan kemudian menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Seorang muslim harus yakin bahwa

<sup>40</sup> Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI) UII kerjasama Bank Indonesia, *Ekonomi*., hal.50

<sup>41</sup> Ibid., hal.6-7.

Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan yang diridhai Allah. Islam juga mencakup seluruh ajaran kehidupan yang komprehensif. Oleh karena itu agama diperlukan oleh manusia kapanpun dan dimanapun berada.

b. Jiwa (*Nafs*).

Kehidupan jiwa-raga di dunia sangat penting, karena merupakan sarana dunia untuk menjalankan ibadah kepada Allah menuju kehidupan akhirat nanti. Oleh karena itu, kehidupan merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga baik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat membantu eksistensi kehidupan otomatis merupakan kebutuhan, dan sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan (menimbulkan kematian) pada dasarnya harus dihindari.

c. Intelektual (*'Aql*).

Intelektual merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia untuk memahami alam semesta (ayat-ayat *Kauniyah*) dan ajaran agama dalam Al-Qur'an dan Sunnah (ayat-ayat *Qauliyah*), tanpa intelektual atau ilmu pengetahuan manusia tidak akan dapat memahami kehidupan secara benar. Oleh karena itu Islam memerintahkan manusia untuk selalu menuntut ilmu (*thalabul 'ilm*).

d. Keluarga dan keturunan (*Nasl*).

Sifat dasar kehidupan salah satunya adalah keberlangsungan atau kontinuitas kehidupan alam semesta, maka menjaga keluarga dan keturunan adalah tugas penting manusia agar tidak terjadi kepunahan dan

juga menjaga sunnatullah.

e. Dan material (*Maal*).

Sebenarnya harta adalah sarana materi untuk menjaga kebutuhan manusia secara fisik seperti makan, minum, pakaian, rumah dan lain-lain. Hal ini sebagai kekuatan jasmani untuk menjalani perintah Allah didunia sehingga di kehidupan kelak diakhirat mendapatkan kebahagiaan. Maka materi (*maal*) adalah wajib untuk kita cari, sebagaimana dalam kaedah ushul fiqih mengatakan "sesuatu yang mengiringi ibadah wajib maka hukumnya wajib".

**D. Syarat-syarat Nilai Mashlahah**

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan maka kegiatan ekonomi harus diarahkan kepada untuk memenuhi lima kebutuhan dasar untuk sampai pada *mashlahah*. Oleh sebab itu, segala prilaku ekonomi harus berorientasi untuk mencapai *mashlahah* ini. Berkaitan dengan prilaku mencari *mashlahah*, seseorang akan selalu:

a) *Mashlahah* yang lebih besar lebih disukai daripada yang lebih sedikit.

*Mashlahah* yang lebih tinggi jumlah atau tingkatnya lebih disukai dari pada *mashlahah* yang lebih rendah jumlah atau tingkatnya atau *monotony*. *Mashlahah* yang lebih besar akan memberikan kebahagiaan yang lebih tinggi, karenanya lebih disukai daripada *mashlahah* yang lebih kecil.

b) *Mashlahah* diupayakan terus meningkat sepanjang waktu.

Konsep ini sering disebut *quasi concavity*, yaitu situasi *mashlahah*

yang menunjukkan pola *non-decreasing*. Karena jika seseorang sakit maka ia akan berusaha mengobati sakitnya tersebut, sebab sakit adalah tidak menyenangkan dan dapat menurunkan *mashlahah* hidupnya. Selanjutnya dia bersedia mengeluarkan sejumlah pengorbanan tertentu misalnya olah raga, vaksinasi, dan lain-lain agar tidak jatuh sakit lagi dan lebih sehat dimasa depan agar *mashlahah* hidupnya semakin meningkat atau setidaknya tetap.<sup>42</sup>

Pelaku ekonomi yang memiliki perilaku seperti diatas, selanjutnya disebut rasional Islami, yang akan memaknai *mashlahah* dan pengupayakannya dengan petunjuk yang diberikan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Dalam hal ini Islam menjelaskan bahwa *mashlahah* adalah segala bentuk keadaan atau perilaku yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Berbeda dengan ekonomi konvensional, manusia disebut rasional secara ekonomi jika mereka selalu memaksimalkan kepentingan sendiri, yaitu utility untuk konsumen dan keuntungan produsen. Sementara itu dalam ekonomi Islam pelaku ekonomi, produsen dan konsumen, akan berusaha memaksimalkan *mashlahah*. Sebagai akibat dari adanya aksioma ini, maka segala keadaan yang mengarah pada menurunnya nilai *mashlahah* selalu dihindari bahkan dicegah (aksioma *quasi concavity*). Sebaliknya, suatu keadaan dimana *mashlahah*-nya negatif disebut *madharat*.

Ketidakpastian (*uncertainty*) selalu menimbulkan resiko. Resiko yang

---

<sup>42</sup> Ibid., hal 28

*unworthed* menyebabkan seorang pelaku ekonomi yang mengalami berada dalam situasi yang kurang/tidak menyenangkan dan oleh karenanya menurunnya nilai *mashlahah* yang diterima oleh pelaku ekonomi yang bersangkutan. Model yang dikembangkan disini berangkat dari situasi ketidakpastian yang dihadapi oleh pelaku ekonomi Islam mengenai kehidupannya diakhirat kelak.<sup>43</sup>



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>43</sup> Ibid., hal. 46.

## BAB III

### DESKRIPSI PEGADAIAN SYARIAH

#### 1. Sejarah Perkembangan Pegadaian Syariah

##### A. Pegadaian dari Masa ke Masa.

Gadai merupakan suatu hak, yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang. Dan Pegadaian merupakan “model” dari lembaga keuangan milik pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai.

Bisnis gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Meskipun demikian, diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat dengan nama Pegadaian pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf von Westerode sebagai Kepala Pegadaian Negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai. Seiring dengan perkembangan zaman, pegadaian telah beberapa kali berubah status mulai sebagai Perusahaan Jawatan ( 1901 ), perusahaan di bawah IBW (1928), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan di tahun 1969. Baru di tahun 1990 dengan lahirnya PP 10/1990 tanggal 10 April 1990, sampai dengan terbitnya PP 103 tahun 2000, Pegadaian berstatus sebagai Perusahaan Umum (PERUM) dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen

Keuangan RI hingga sekarang,

## B. Kegiatan Usaha Perum Pegadaian.

Sesuai dengan PP 103 tahun 2000 pasal 8, Perum Pegadaian melakukan kegiatan usaha utamanya dengan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, layanan jasa titipan, sertifikasi logam mulia dan batu adi, toko emas, industri emas dan usaha lainnya. Sejalan dengan kegiatannya, pegadaian mengemban misi untuk ;

- Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah
- Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.



Kegiatan usaha Pegadaian dijalankan oleh lebih dari 730 kantor cabang PERUM Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor cabang tersebut dikoordinasi oleh 14 kantor wilayah yang membawahi 26 sampai 75 kantor cabang. Perum Pegadaian secara nasional berada di bawah kepemimpinan Direksi.

## C. Awal Kelahiran Pegadaian Syariah

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang dijadikan

sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah / Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Jakarta, Depok, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah.

## 2. Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok Jawa Barat

### A. Awal kelahiran

ULGS Margonda Depok berada dalam lingkup koordinasi Kantor Wilayah Jakarta bersama dengan 50 kantor cabang lainnya yang tersebar di DKI Jakarta, salah satunya di Depok. Di Jakarta sendiri telah berdiri 30 kantor cabang pegadaian konvensional (non syariah). Baru kemudian, pada tanggal 10 November 2003 Kantor Unit Layanan Gadai Syariah mulai melakukan uji coba operasi di disekitarnya dan melayani permintaan masyarakat yang ingin menggadaikan barang bergerak. Alhamdulillah ULGS telah mampu melayani nasabah yang berasal dari 19 kelurahan di wilayah Depok. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan ULGS telah dapat diterima di tengah masyarakat.

Dari penelitian yang dilakukan penyusun pada cabang Margonda Depok diketahui bahwa di pegadaian syariah Margonda Depok jumlah transaksi yang berjalan per bulan sebanyak 620 potong atau 740 potong pertahun dengan total dana yang disalurkan dari pegadaian syariah kepada nasabah sebesar Rp 460.000.000,00 (Empat ratus enam puluh juta rupiah) perbulan atau Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) setahun yakni mulai tanggal 15 November 2004 sampai tanggal 15 November 2005. Dan setiap tahun mengalami peningkatan secara signifikan terbukti dari laporan keuangan pimpinan wilayah Depok kepada General Manager Perum pegadaian tanggal 05 Desember 2005. Laporan rekapitulasi untuk bulan November 2005 sebesar Rp 513.173.000,00 (Lima ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu

rupiah) dan terhitung sejak bulan Januari 2005 sampai november 2005 mendekati angka sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) yaitu sebesar Rp 4.271.911.000,00 (Empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Menurut hasil penelituian dilapangan dan laporan-laporan Margonda Depok meningkat, disebabkan karena di pegadaian Margonda Depok berada dalam lingkungan masyarakat yang secara pengenalan agama cukup bagus, sehingga kesadaran masyarakat Depok khususnya wilayah Margonda Depok meyakini bahwa pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang dapat mendorong dan mengurangi praktek-praktek yang dilarang oleh agama.

#### **B. Sumber Daya Manusia**

Pegadaian syariah Margonda Depok Jawa Barat memiliki sumber daya manusia yang cukup baik jika ditinjau dari berbagai sisi antara lain, tingkat pendidikan dan lokasi tempat tinggal. Memiliki karyawan yang terdiri dari satu orang Kepala Cabang dan 10 orang staf yang mengendalikan roda ekonomi pegadaian syariah cabang Depok dengan masa kerja yang cukup berpengalaman. Karyawan sekaligus menjadi team promosi untuk masyarakat umat Islam sekitarnya yang dengan secara kebetulan mereka bertempat tinggal tidak jauh dari pegadaian itu beroperasi.

#### **C. Pangsa Pasar**

Pegadaian syariah cabang Margonda Depok Jawa Barat memiliki pangsa pasar yang cukup luas dan signifikan, didukung masyarakat Depok adalah

pemeluk agama Islam yang taat sehingga untuk sosialisasi produk yang berbasis syariah tidak terlampau sulit. Dengan pangsa pasar warga umat Islam sekitar Margonda saja sudah merupakan pangsa pasar yang baik untuk memperkenalkan produk-produk pegadaian tersebut.

### 3. Nilai Mashlahah yang menjadi Pertimbangan Nasabah dalam Pegadaian Syariah.

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang relatif baru, tentu nasabah dalam memberikan kepercayaannya dengan cara melihat bukti-bukti nyata terutama kesesuaian secara syar'i. Hal ini menarik melihat kesadaran masyarakat khususnya muslim untuk menerapkan sistem *muamalah* yang mengutamakan nilai *mashlahah* keumatan. Kita ketahui bahwa pagadaian telah berdiri sejak lama bahkan dari zaman penjajahan, sedangkan lembaga pegadaian yang menganut prinsip syariah sendiri baru didirikan enam tahun lalu, yakni sejak bulan Januari 2003.

Banyak nilai *mashlahah* yang diperoleh dari pegadaian syariah. *Pertama*, proses cepat dalam pegadaian syariah, nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu relatif cepat, baik proses administrasi, maupun penaksiran barang gadai. *Kedua*, caranya cukup mudah, yakni hanya dengan membawa barang gadai (*marhun*) beserta bukti kepemilikan. *Ketiga*, jaminan keamanan atas barang diserahkan dengan standar keamanan yang telah diuji dan diasuransikan. Dan *keempat*, mengandung nilai kehalalan secara syar'i.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Sofiah ghufron (peny), *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007) hlm.14.

Dari hasil survei yang dilakukan pegadaian syariah Margonda Depok dapat dilihat dari 100 responden yang memberi pernyataan, diketahui bahwa pertimbangan-pertimbangan nasabah dalam memanfaatkan pegadaian syariah yakni sebagai berikut, responden yang mempertimbangkan dalam memanfaatkan jasa layanan pegadaian syariah dengan alasan pegadaian syariah sesuai dengan nilai *mashlahah* syariah sebanyak 45 responden (41.30 %), dengan alasan banyak memberikan *mashlahah* bagi pemenuhan kehidupan sehari-hari. Sedangkan responden yang beralsan bahwa pengenaan tarif dan biaya di pegadaian syariah lebih murah dibandingkan dengan pegadaian konvensional, sebanyak 17 responden (11,20 %). Hal ini dipahami sebagai sebab proses syariah yang dilandaskan untuk mendahulukan *mashlahah* sehingga nasabah tidak merasa dibebani secara materi. Tetapi untuk jasa simpan bila dibandingkan dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah lebih tinggi modalnya karena setiap jenis barang memiliki tarif sendiri tergantung banyak tidaknya menggunakan *space* gudang penyimpanan. Dalam bahasa sederhana pegadaian syariah melayani “sewa tempat” sedangkan pegadaian konvensional melayani “sewa uang pinjaman”.

Mengenai faktor lokasi kantor juga sangat menentukan terhadap pertimbangan nasabah dalam mengambil nilai *mashlahah* pegadaian syariah, hal ini dapat dibuktikan dengan alasan responden karena dekat dengan tempat tinggal rumah, kost atau kontrakan, yaitu sebanyak 18 responden (13,40%). sedangkan bagi responden yang menggunakan jasa layanan pegadaian syariah dengan alasan lebih murah, sebanyak 23 responden (22,20 %). Selebihnya,

pertimbangan-pertimbangan nasabah dalam memanfaatkan pegadaian syariah, yaitu karena alasan keamanan (titip barang) sebanyak 4 responden (7,20 %) dan faktor pelayanan yang baik sebanyak 2 responden (3,50%).<sup>45</sup>

Tabel pertimbangan nasabah dalam pemanfaatan pegadaian syariah

No	Pertimbangan	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sesuai syariah	35	41,30 %
2.	Alasan kebutuhan	17	11,20 %
3.	Dekat dengan tempat tinggal	18	13,40 %
4.	Lebih murah	23	22,20 %
5.	Menitipkan barang	4	7,20 %
6.	Pelayanan memuaskan	3	3,50 %

#### 4. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah Islam.

##### A. Operasionalisasi Pegadaian Syariah

Implementasi operasi pegadaian syariah hampir sama dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan

<sup>45</sup>Ik Lihat hasil survey pegadaian syariah Margonda Depok.

menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti gadai saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Di samping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep, teknik transaksi, dan pendanaan, pegadaian syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan pegadaian konvensional. Lebih jauh tentang ketiga aspek tersebut, dipaparkan dalam uraian berikut. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 maret 2002 tentang *Rahn* yang menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.<sup>46</sup>

a. Ketentuan Umum :

- *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
- Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan

---

<sup>46</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Jogjakarta: UGM Prees, 2006), hal.143.

berdasarkan jumlah pinjaman.

- Penjualan *marhun*.
- Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
- Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

#### b. Ketentuan Penutup

- Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

## B. Teknik Transaksi

Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu.

- *Akad Rahn.*

*Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

- *Akad Ijarah.*

Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.



Rukun dari akad transaksi tersebut meliputi :

- Orang yang berakad yaitu yang berhutang (*rahin*) dan yang berpiutang (*murtahin*).
- Sighat (*ijab qabul*).
- Harta yang dirahankan (*marhun*).
- Pinjaman (*marhun bih*).

Dari landasan syariah tersebut maka mekanisme operasional pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut, melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang

timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai 'lipstick' yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi

1. *Akad*. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2. *Marhun Bih* (pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut, serta pinjaman itu jelas dan tertentu.
3. *Marhun* (barang yang dirahnkan). *Marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
4. Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.
5. *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya

penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh perum pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahapan ini, pegadaian syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan.
2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- (sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,00 per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk yaitu

- Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan,

- Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi,
- Atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka pegadaian syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, pegadaian syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.



### C. Sumber Dana

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai fundernya, ke depan pegadaian juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk *memback up* modal kerja.

Dari uraian ini dapat dicermati perbedaan yang cukup mendasar dari teknik transaksi Pegadaian Syariah dibandingkan dengan Pegadaian konvensional, yaitu ;

- Di pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman.
- Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian : hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat *accessoir*, sehingga pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik *fidusia*. Berbeda dengan pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan

##### 5. Kesesuaian Visi Dan Misi Didirikan Lembaga Pegadaian Syariah

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan nasabah dalam memanfaatkan pegadaian syariah sesuai tidaknya dengan syariah harus tercerminkan dalam visi dan misi pegadaian syariah. Visi pegadaian syariah adalah lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia. Sedangkan misinya ada 3 (tiga) yaitu :

- i. memberikan *kemashlahatan* kepada masyarakat yang ingin melaksanakan transaksi halal.
- ii. memberikan *superior return* bagi investor.
- iii. memberikan ketenagan kerja bagi karyawan.

Jadi tujuan pendirian pegadaian syariah meliputi seluruh *stake holder* yang berkaitan dengan usaha layanan pegadaian syariah yaitu masyarakat, investor, dan karyawan. Dari tujuan (visi dan misi tersebut) tercermin dalam kenyataan bahwa:

- Pegadaian syariah telah mampu memberikan nilai *kemashlahatan* berupa kemudahan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan transaksi syariah yakni halal. Dibuktikan dengan jawaban responden sebanyak 41,30 % yang mempertimbangkan untuk menggunakan jasa layanan pegadaian syariah karena alasan syariah; 11,20 % karena alasan kebutuhan mendesak untuk segera dipenuhi; 13,40 % karena faktor lokasi; 22,20 % karena secara biaya lebih murah dibanding dengan pegadaian konvensional; 7,20 % karena pertimbangan keamanan barang yakni amanah; 3,50 % karena pelayanan yang memuaskan dimana nasabah dianggap sebagai “saudara” ke-*iman*.
- Dengan dibukanya pegadaian syariah di berbagai tempat, dimana hingga saat ini telah mencapai 25 cabang dalam waktu yang kurang dari dua tahun, menunjukkan bahwa usaha layanan pegadaian syariah mampu memberi *superior return* bagi investor, yakni Bank Muamalah Indonesia (BMI) dan perum pegadaian.
- Memberikan ketenangan kerja bagi karyawan. Hal ini dibuktikan dengan atas hasil survei karyawan di pegadaian Margonda Depok menyatakan bahwa pegadaian syariah mampu memberikan ketenangan dalam batin karena transaksi yang dilakukan jelas kehalalannya dan banyak

mengandung nilai *mashlahah* bagi nasabah.<sup>47</sup>

Sedangkan sebagai lembaga yang tidak lepas dari BUMN, pegadaian mengemban tugas dari pemerintah untuk ikut melaksanakan kegiatan pembangunan disektor ekonomi, ditambah dengan kepentingan untuk mewujudkan visi dan misi pegadaian, yaitu:

“ Ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan (*mashlahah*) bagi masyarakat golongan menengah kebawah, melalui kegiatan utama, berupa penyaluran pinjaman/ pembiayaan gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan.”<sup>48</sup>

Maka untuk melaksanakan misi pegadaian syariah tersebut, dicanangkan suatu implementasi dengan etos kerja yang didasarkan pada ajaran syariah, yakni menjunjung nilai *mashlahah*, inovatif, terampil dan mementingkan keadilan kepada layanan nasabah.

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>47</sup> Hasil laporan survey pegadaian syariah Margonda Depok tahun 2005

<sup>48</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah; konsep dan sistem operasionalnya*,(Jakarta: UI-Press, 2006).hlm.127.

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 1. Analisa Aspek Legalitas

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah :

#### Quran Surat Al Baqarah : 283

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فإمضوا ما كتبتم فإن لم يكتبتموه فامضوا ما كتبتموه ولا تكتبوا الشهادة وما يكتبونها فانهم قلبه والله بما تعملون عليم

Artinya, "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya, Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda, " Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi"( HR Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda , “ *Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.* ” <sup>49</sup>

Nabi bersabda, “ *Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan bintang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan*”. (HR Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai)

Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda, “*Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya*”.<sup>50</sup> Di samping itu, para ulama sepakat membolehkan akad *rahn* (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi, 1985, V:181).

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn*.

---

<sup>49</sup> Hadits Riwayat Asy'Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah

<sup>50</sup> Hadits Riwayat Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari

## 2. Analisa Nilai Mashlahah

Titik sentral Islam terletak pada moral atau etikanya yang mendasari adanya nilai, karena nilai dalam Islam adalah suatu penentu kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung-jawab terhadap kepercayaan terhadap Tuhan. Jika manusia diberi kebebasan kehendak yang mutlak, maka kemahakuasaan Tuhan tercemar. Sebaliknya, jika kepercayaan secara eksklusif disadarkan pada kemahakuasaan Tuhan, maka tanggung-jawab manusia atas tindakannya, atau dasar eskatologis agama, menjadi tidak bermakna.<sup>51</sup> Dalam nilai etik Islam, manusia adalah pusat ciptaan Tuhan. manusia merupakan wakil Tuhan (*khalifah*) di bumi Firman Allah

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه



Artinya, "Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi..." (QS. Al-An'aam:165).

Oleh karena itu, tujuan hidup manusia adalah mewujudkan kebajikan kekhilafahannya sebagai pelaku yang "bebas" dalam menentukan pilihan antara yang baik dan jahat karena manusia dibekali kehendak bebas dalam mengatur alam semesta beserta potensinya.

Terkait dengan ekonomi terutama ekonomi konvensional, nilai etika atau moral dianggap sebagai batas ilmu ekonomi karena perilaku etis dipandang sebagai perilaku tidak rasional. Tindakan etis sering kali diartikan sebagai pengorbanan kepentingan individu atau material untuk mengedepankan

---

<sup>51</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Jogjakarta: Pustaka pelajar, 2003). Hlm 35.

kepentingan sosial atau sisi-sisi pasca kehidupan. Dengan demikian, karena perilaku rasional ekonomi hanya dinilai sebagai upaya untuk mewujudkan *mashlahah* materi semata, maka perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional dan karenanya dikeluarkan dari pokok bahasan ekonomi.

Kita tahu, nilai etika atau moral secara umum didefinisikan sebagai standar perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat benar atau salah, atau dalam istilah agama etika adalah kaidah-kaidah perilaku untuk menilai antara *haq* (benar) dan *bathil* (salah) yang didasarkan pada aturan Tuhan sehingga mempunyai implikasi dua hal antara dosa dan pahala atau halal dan haram. Filosofi atas suatu standar moral setiap masyarakat dapat berbeda-beda. Suatu perilaku yang dianggap rasional oleh kaum konvensional dapat dianggap tidak rasional dalam pandangan Islam, sebaliknya pula demikian.<sup>52</sup>

Sebagai contoh adalah menjual barang ditimbun disaat orang banyak membutuhkan dianggap rasional menurut paham konvensional selama itu dianggap baik dan menguntungkan tetapi menurut pandangan Islam tidak rasional karena banyak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) daripada *mashlahah* yang diterima, misalnya penurunan nilai *mashlahah* agama dan intelektual lebih tinggi daripada peningkatan *mashlahah* fisik bagi yang membutuhkan. Contoh lain, mabuk atau minum-minuman keras dalam pandangan Islam dianggap tidak rasional karena banyak mengandung nilai kerusakan (*mafsadah*) terhadap dirinya dan agamanya yang berpengaruh

---

<sup>52</sup> Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajagrafindo persada, 2008) hal.32-33.

dalam kehidupannya, tetapi sebaliknya oleh paham konvensional dianggap rasional karena dapat mengurangi masalah dalam kehidupannya.

Oleh karena itu, standar moral suatu perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam dan bukan semata-mata didasarkan atas nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial. Moralitas Islam ini tidak diposisikan sebagai suatu batas ekonomi tapi justru sebagai landasan dasar atau pilar dalam penyusunan ekonomi Islam.

#### A. Pilar-Pilar Pokok Etika Dalam Islam

Pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat dipresentasikan dengan empat pilar pokok etika antara lain kesatuan (*Tauhid*), keseimbangan dan kesajajaran (*Equilibrium*), kehendak bebas (*Free will*), serta tanggung-jawab (*Responsibility*) yang bersama-sama membentuk perangkat yang tidak dapat dikurangi. Meskipun masing-masing pilar ini dijabarkan secara beragam dalam sejarah manusia, tapi suatu konsensus yang luas telah berkembang pada masa kita sendiri tentang makna kumulatifnya bagi perspektif sosial ekonomi muslim.<sup>53</sup>

##### 1. Kesatuan (*Tauhid*).

Etika Islam bersumber dari kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan Tuhan tidak dengan yang lainnya. Sebagaimana konsep syahadah dalam Islam yang merupakan pernyataan utama seseorang untuk menjadi

---

<sup>53</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, ( Jogjakarta: Pustaka pelajar, 2003 ), hlm.37.

muslim : *"Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah"*, hal ini menunjukkan begitu pentingnya kemurnian kepercayaan kepada Allah antara suatu yang terbatas kepada sesuatu yang tidak terbatas. Hubungan ini dipengaruhi oleh penyerahan tanpa syarat manusia dihadapan-Nya, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk kepada perintah-Nya, firman Allah:

قُلْ إِن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

Artinya, *"Katakanlah: sesungguhnya, sembayangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam"*. (QS. Al-An'am:162).

Ketundukan manusia pada Tuhan membantu manusia merealisasikan potensinya untuk membebaskan diri dari perbudakan manusia. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek religiusitas, sosial, ekonomi dan politik kehidupan manusia untuk ditransformasikan kedalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya dan menyatu dengan alam luas. Dengan demikian, manusia dapat mencapai harmoni sosial dengan meningkatkan rasa persaudaraan universal.

Dari penjelasan diatas, sangat jelas bahwa Tauhid adalah konsep kunci dalam Islam yang memberikan identitas pada peradaban Islam. Dan kemudian mengikat semua unturnya untuk bersama-sama serta menjadikan unsur-unsur tersebut bersifat integratif sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang *disyariat* kan sebagai bekal dalam melaksanakan

perintah-Nya sehingga dapat selamat dalam kehidupan didunia dan akhirat.<sup>54</sup>

Ketundukan manusia dalam perintah Allah itulah mempunyai nilai ibadah yang dapat menghantarkan manusia selamat dalam menyelesaikan peran dan fungsi didunia yang kemudian disebut dengan ibadah. Ibadah adalah suatu bentuk kepatuhan dan ketundukan yang berpuncak pada suatu keyakinan yang menguasai jiwa raga seseorang secara total.

Ada tiga hal yang menandai keberhasilan suatu ibadah seseorang kepada Allah. *Pertama*, manusia tidak menganggap apa yang berada dalam dirinya sebagai kepemilikan, tetapi sebaliknya sebagai milik Allah tempat dia mengabdikan. *Kedua*, segala aktivitasnya selalu berpedoman pada semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya yang telah termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Ketiga*, tidak memastikan suatu untuk dia laksanakan atau hindari kecuali dengan mengikatnya dan kehendak kepada Allah ia mengabdikan.<sup>55</sup>

Nilai ibadah ini merupakan pilar pokok yang menuntun manusia menjadi hamba sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

Artinya, "Dan tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah-Ku". (QS : 51:56) dan

---

<sup>54</sup> Aji Dedy Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syariah*, ( Jogjakarta: Kreasi wacana, 2006) hlm.70.

<sup>55</sup> Aji Dedy Mulawarman, *Ibid.* hlm.72.

وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

Artinya, " *Dan hendaklah kamu menyembah-Ku, ini jalan yang lurus*". (QS: 36:61). Kita tahu manusia adalah makhluk teomorfik yang berarti bahwa manusia adalah makhluk ilahiah, maksudnya manusia adalah makhluk tetapi akhlaknya harus meniru akhlak Tuhan.<sup>56</sup>

## 2. Keseimbangan dan Kesejajaran (*Al-adl wa Al-Ihsan*)

Ketika kesatuan (*Tauhid*) dapat diimplementasikan dalam diri manusia secara utuh maka konsep *Al-Adl* dan *Al-Ihsan* merupakan keharusan dalam praktek keseharian untuk menunjukkan suatu keadaan keseimbangan /kesejajaran sosial yang dicita-citakan baik secara hukum, politik dan ekonomi. Dalam dataran ekonomi, prinsip ini menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman bahwa kebutuhan seluruh masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keseimbangan dan kesejajaran. Sebagai mana dalam Al-Qur'an :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يُعْطِكُمْ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya, " *Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu berbuat adil dan ihsan*". (QS: 16 : 90).<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1997).hlm 139.

<sup>57</sup> Kata kesejajaran dalam buku ini untuk menunjukkan makna *Al-Adl* dan *al-Ihsan*. Sadr

Keseimbangan dan kesejajaran ini akan terwujud secara sistemik ketika suatu mekanisme diciptakan atas landasan tauhid dan berdasarkan pada kemashlahatan manusia didunia dan akhirat. Artinya kata *Al-adl* merupakan keseimbangan dan tidak ada yang menindas ataupun ditindas, dalam bahasa ekonomi disebut tiadanya ketimpangan atau monopoli kebutuhan antara yang kaya dan miskin. Keseimbangan juga berarti tidak berlebih-lebihan dalam mengejar kepentingan ekonomi. Dalam surat Al-A'raf (7):31 disebutkan, ” *Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan*”.<sup>58</sup>

### 3. Kehendak Bebas (*Ikhtiyar*)

Manusia adalah makhluk satu-satunya makhluk yang dianugerahi akal oleh Allah untuk dijadikan pijakan dalam memilih antara *haq* dan *batil*. Potensi memilih inilah menunjukkan bahwa manusia secara fitrah mempunyai kehendak bebas dalam menentukan mana yang baik dan buruk untuk dirinya dari sekian pilihan yang beragam. Memang anugerah Tuhan bergantung pada pilihan awal manusia terhadap yang benar. Allah berfirman :

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال

Artinya, ” *Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka sendiri mau mengubah dirinya*”. (QS: 13:11).

(1982) menggunakan keseimbangan sosial untuk kata *al-Adl*; tetapi konotasinya lebih cocok pada konsep terkait dalam Al-Qur'an yakni, *Al-Mizan*.

<sup>58</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1997).hlm 136

Dengan demikian dasar etika kebebasan manusia bersumber dari anatomi pengambilan pilihan 'yang benar'.<sup>59</sup>

Perlu dipahami bahwa dasar dari etika kehendak bebas seseorang terletak pada bagaimana memahami kemahakuasaan Tuhan tidak secara langsung berarti bertanggung jawab membuat manusia berada dalam pilihan yang benar tetapi manusia berada dalam dua pilhan; apakah manusia menaati ketentuan Tuhan, membuat pilihan yang benar dan bimbingan menuju jalan lurus; ataukah dia membuat pilihan yang salah dan menjauhn dari jalan kebenaran. Hal ini merupakan objek yang sama tetapi dilihat dengan kaca mata yang berbeda, manusia bebas dan memilih potensi teomorfik tetapi potensi tersebut bisa terealisasikan hanya dibawah payung ilmu Tuhan atau apa yang terbaik bagi manusia. Tetapi jika tindakan manusia tidak sesuai dengan ilmu tersebut, maka itu merupakan dreskripsi bagi terjadinya degradasi dan destruksi didunia dan akhirat.

Begitu juga dalam ekonomi terutama memilih pegadaian, apakah kita memilih pegadaian yang menggunakan ilmu Tuhan (sah secara syar'i) atau tidak. Kehendak bebas manusia secara naluriah pasti memilih yang baik dan mempunyai nilai *mashlahah*. Oleh karenanya, dalam menerapkan kaidah-kaidah Islam merupakan suatu kewajiban yang harus segera diwujudkan demi mengajak masyarakat kepada jalan yang benar dan sejalan dengan ilmu Tuhan.

---

<sup>59</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas ilmu ekonomi Islam*, ( Jogjakarta: Pustaka pelajar, 2003 ). hlm.43.

Tetapi perlu diingat, untuk menegaskan bahwa manusia dalam situasi apapun, dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan, tidak berarti bahwa unsur ketidakpastian dihadapannya dalam membuat pilihan yang benar akan jadi sesuatu yang kurang jika dia dibimbing dengan ketentuan-ketentuan buatan manusia; atau bahwa kebutuhan akan kecerdasan manusia akan menjadi suatu yang kurang dari pada sebaliknya. Hal ini karena ketentuan-ketentuan Tuhan, dengan beberapa perkecualian, hanya menjabarkan pedoman yang bersifat umum; tetapi di dalam *frime work* pedoman tersebut, pemikiran yang hati-hati diharuskan melakukan penafsiran dan menafsiran ulang dalam konteks masyarakat tertentu, dan menyesuaikannya dengan tuntunan kebutuhan zaman yang terus berubah.<sup>60</sup>

#### 4. Tanggung Jawab (*Fardh*)

Tanggung jawab sangat terkait dengan kehendak bebas manusia meski kedua aksioma ini merupakan pasangan secara alamiah, meski keduanya tidak secara logis maupun praktis saling terkait dan tidak bisa dibedakan sama sekali. Islam menaruh penekanan yang besar pada konsep tanggung jawab; tetapi ini bukan berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru Islam ingin berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat di atas keduanya.

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam secara komprehensif ditentukan

---

<sup>60</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Ibid.* hlm.45-46.

atas dua aspek fundamental antara lain:

*Pertama*, tanggung jawab menyatu dengan status kekhilafahan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Hal ini merupakan sebutan yang bersifat potensial dari pada suatu fakta yang telah terwujud. Ini memerlukan usaha sungguh-sungguh pada diri manusia untuk bisa naik ketingkat yang agung ini. Oleh karena itu, memerlukan suatu usaha-usaha yang baik, yang umumnya berbentuk memberi kepada orang miskin dan yang membutuhkan, atau bahkan manusia mungkin merelakan harta yang paling dia cintai. Allah berfirman "*Kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebajikan (yang sempurna) sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai*" (QS: 91:18). Dengan demikian manusia dapat melindungi kebebasannya sendiri –khususnya ketamakan dan kerakusan – dengan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap orang miskin dalam masyarakat. Dan tentu, tidak menunaikan tanggung jawab dalam artian bertentangan dengan keimanan.

*Kedua*, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat suka rela dan tidak harus dicampuradukkan dengan 'pemaksaan'. Dengan demikian, prinsip ini memberikan pengorbanan, itu bukan jenis pengorbanan yang dipandang orang sebagai kesengsaraan. Malah, tindakan memberi dihubungkan dengan proses menjadi pribadi yang lebih baik sebagai dalam surat al-Lail (92): 18 Allah berfirman :

الذي يُؤتي ماله يتزكى

Artinya, “ yang menginfakkan hartanya (dijalan Allah) untuk membersihkan (dirinya)”. Inilah keadaan dimana seorang individu akan memandang berada dalam kepentingannya sendiri karena kadar moral dan pertimbangan non-uang meningkat dalam kesadarannya.<sup>61</sup>

Maka terlihat jelas, bahwa etika Islam kepekaan-konsekuensi (*a consequence-sensitive Islamic ethics*), dimana manusia bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung. Perspektif lain dalam memandang persoalan ini adalah bahwa manusia harus menjaga kebebasannya sendiri dan kebebasan orang lain dalam masyarakat.<sup>62</sup>

Dari keempat pilar etika diatas, seorang manusia diharapkan dapat menegakkan tiga hubungan yang simultan; dengan Tuhan, dirinya sendiri, dan masyarakat tentunya yang bertumpu pada nilai-nilai *mashlahah*.

#### B. Mashlahah Sebagai Tujuan Syariah

Pada dasarnya, segala sesuatu dalam semesta ini di ciptakan Allah dengan tujuan tertentu bagi manusia yakni demi *mashlahah*. Dan *mashlahah* tersebut ada dengan syariahnya untuk menjaga manusia agar selalu berada dalam kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*). Maka salah jika dikatakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan syariahnya tanpa maksud-maksud tertentu. Sebagaimana Syatibi dalam *muwafaqat*-nya mengatakan bahwa Tuhan mengirim syariat dengan tujuan untuk menjaga kemashlahatan

<sup>61</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Ibid.* hlm.47.

<sup>62</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Ibid.* hlm.50.

manusia.<sup>63</sup>

Dengan demikian, segala peristiwa dan apa saja yang ada dalam alam semesta ini tidak terjadi begitu saja, tetapi Tuhan membuat suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu (*could not have happened by change*). Mashlahah mutlak harus diwujudkan manusia sebagai individu maupun secara institusional karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan tercapai jika tanpanya, terutama *dharuriyyah* yang meliputi lima hal : pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal tersebut juga disebut *ushul al-din*, *qawa'id al-syari'ah* dan *kulliyah al-millah*. Dengan *mashlahah* ini segala sesuatu yang dilakukan manusia dapat terhindar dari *mudarat* (kerusakan).<sup>64</sup>

Adapun kriteria *mashlahah* adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min haytsu maqam al-hayah al-dunya li al-ukhra*). Dengan begitu, segala hal yang mengandung *kemashlahatan* dunia tanpa *kemashlahatan* akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya *kemashlahatan* akhirat, hal itu bukan termasuk tujuan syariat. Untuk itu manusia dalam mewujudkan *mashlahah* haruslah dapat membebaskan diri dari nafsu duniawi. Terbebasnya manusia dari nafsu bertujuan agar manusia dapat menjadi hamba yang sebenar-benarnya yang nantinya berikhtiar dan tidak secara terpaksa dalam melakukan tugas dan peran dari Allah. artinya manusia dengan kesadaran penuh taat kepada perintah-Nya dan menjalaninya atas

---

<sup>63</sup> Hamka haq , *Mashlahah dalam pandangan Syathibi*, (Jakarta: Erlangga, 2005) hlm.79-80.

<sup>64</sup> Hamka haq , *Ibid.*, hlm.80.

kemauan dan kebebasan sendiri. *Mashlahah* bersifat universal, berlaku umum dan abadi atas seluruh manusia dan segala keadaan.<sup>65</sup>

*Pertama*, bahwa setiap aturan (*nizham*) bagi kemashlahatan diciptakan Tuhan secara harmonis dan tidak saling bertentangan. Jika aturan itu tidak harmonis dan seimbang maka Tuhan tidak akan mensyariatkannya, karena dapat menimbulkan kesusakan (*mafsadah*), padahal Tuhan yang kita yakini pasti menciptakan segala sesuatu untuk kemashlahatan manusia. Secara filosofis keharmonisan adalah keselarasan dan keseimbangan alam semesta adalah hukum yang melingkari segala sesuatu sehingga ketika kita mengamati hukum keteraturan dan berbagai proses peristiwa di alam ini.

*Kedua*, kemashlahatan itu berlaku umum, tidak parsial, artinya bukan berlaku hanya secara khusus pada satu tempat tertentu saja. sebagaimana dalam surat Saba' (34) : 28 Allah berfirman

وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Artinya, "dan kami tidak mengutus kamu hai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia".

Selain itu manusia mempunyai kesamaan tabiat dan kecenderungan pada *mashlahah*.

*Ketiga*, *mashlahah* universal (*kulliyah*) adalah *mashlahah* yang diterima secara umum. Hal ini sesuai dengan sifat syariat yang diturunkan Tuhan yang berlaku secara umum menurut kondisi manusia. Jika ada pertentangan antara

---

<sup>65</sup> . Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, (Baerut: Dar-Fikr, t.t.), Juz 2, hlm. 37 &56.

*mashlahah* universal dan *mashlahah* parsial, maka *mashlahah* universal adalah yang berlaku. Universalitas tidak akan hilang mesti bertentangan dengan kenyataan parsial. Misalnya, kewajiban memelihara jiwa secara universal tetap berlaku meski dengan jalan menghilangkan jiwa seseorang melalui hukum *qisash*.<sup>66</sup>

*Keempat*, kaidah-kaidah pokok *mashlahah* universal berlaku tegas dan pasti (*qathi*), bukan samar atau tidak pasti (*mutasyabih*).

*Kelima*, kaidah-kaidah *mashlahah* universal tidak berlaku padanya pembatalan (*nasakh*). *Nasakh* hanya terjadi pada kaidah-kaidah parsial. Para ahli *ushul* mengakui bahwa *mashlahah* primer (*Mashlahah dharuriyyah*) tetap terpelihara meski dengan cara yang berbeda sesuai dengan ajarannya masing-masing.

Berdasarkan argumen di atas, diketahui bahwa universal *mashlahah* dan syariat mengandung arti keharmonisan dan keutuhan hukum Tuhan, yakni tidak ada kontradiksi antara satu bagian dengan bagian yang lain.<sup>67</sup> Lebih dari itu Fazlur Rahman menyatakan bahwa tujuan dan rancangan alam semesta ini menunjukkan bahwa alam ini tidak hanya tersusun atas fakta-fakta empirik berdasarkan kausalitas, tetapi juga suatu dunia moral yang didalamnya kemashlahatan (*goodness*) menjadi jalan sebaik-baiknya bagi perilaku manusia.<sup>68</sup> Jadi tujuan ditetapkannya syariah (*maqosid syariyah*) tidak

---

<sup>66</sup> Hamka haq, *Mashlahah dalam Pandangan Syathibi*, (Jakarta: Erlangga, 2005) hlm.84.

<sup>67</sup> Hamka haq, *Ibid.* hlm 85.

<sup>68</sup> Hamka haq, *Ibid.* hlm 86.

memiliki basis (tujuan) lain kecuali *kemashlahatan* manusia. Merealisasikan *kemashlahatan* dengan menjamin kebutuhan pokok (*dharuriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan pelengkap (*tahsiniyah*).<sup>69</sup>

### C. Kehendak Allah Untuk Berbuat *Mashlahah*

Syariat Islam bukanlah bermaksud untuk menempatkan manusia dalam penguasaan eksploitasi atas nama hukum agama, melainkan untuk menegakkan *kemashlahatan* dunia dan akhirat bersama-sama. Kehendak Allah untuk berbuat *mashlahah* disini bukan artikan sebagai Allah wajib melaksanakan kebaikan kepada manusia tetapi dalam arti bahwa segenap perbuatan Allah adalah kebaikan (*tafadhdhul*) bagi Allah. Maksudnya, perbuatan yang wajib dilakukan Tuhan mestilah perbuatan yang memberi kesan kebaikan atau kesempurnaan sifat Tuhan. Sifat kebaikan dan kesempurnaan dalam perbuatan Tuhan bertentangan dengan sifat kekurangan. Jika Tuhan menghendaki suatu kebaikan kepada hampa-Nya, Tuhan mustahil menghendaki keburukan sebab kehendak seperti itu memberi kesan ada sifat kekurangan pada Tuhan.<sup>70</sup>

Sejalan dengan itu, al-Syathibi mengemukakan kemestian Allah mewujudkan *kemashlahatan* secara *dharury* (primer), dengan mengemukakan alasan sebagai berikut.

---

<sup>69</sup>Aji Dedy Mulawarman, *Menyibak Akuntansi Syariah*. (Jogjakarta: Kreasi wacana, 2006) hlm.76.

<sup>70</sup> Hamka haq, *Mashlahah dalam Pandangan Syathibi*, *op. cit.*, hlm.84

*Pertama*, Allah sengaja mengadakan syariat. Hal ini mempunyai makna bahwa Allah memberlakukan hukum syariat bertujuan untuk kemashlahatan manusia. Dan Allah sendiri tidak berkepentingan untuk suatu tujuan bagi dirinya.

*Kedua*, Allah mengirim rasul-rasul sebagai penyampai dan penyempurna bagi manusia sehingga manusia dapat mewujudkan kemashlahatan bagi dirinya secara kaffah.

*Ketiga*, Allah menghendaki kemudahan bukan kesulitan bagi hamba-Nya. Artinya Allah tentu memberikan beban sesuai dengan kemampuan masing-masing individu manusia dan apabila tidak mampu Allah memberi keringanan (*rukhsah*). Allah bermaksud agar manusia tidak terjatuh dalam dua bentuk kerugian yaitu (1) menolak maksud baik Allah, dan (2) menutup jalan kemudahan untuk dirinya sendiri dengan cara yang tidak disenangi Allah. Allah tidak bermaksud sama sekali membiarkan manusia dalam keadaan menderita dan bersabar menerima. Karena itu, manusia diberi jalan untuk menghindari penderitaan dan kesulitan atas usahanya sendiri demi keselamatan. Misalnya ia harus menghindari rasa lapar, dahaga, panas dan lain sebagainya.

*Keempat*, Allah tidak menghendaki *mudarat* atas hamba-Nya. Apa yang disebut *mudarat* bagi manusia pada dasarnya merupakan sarana untuk mendorong terwujudnya kemashlahatan secara sempurna. Misalnya, nafsu makan dan minum sebenarnya agar manusia dapat secara alamiah dapat

terlepas dari rasa lapar dan dahaga. Dengan penciptaan nafsu itu sebagai tabiat alami manusia yang bermanfaat bagi *kemashlahatan*, maka mustahil Allah menghendaki hilangnya nafsu tersebut. Jika Allah menghendaki hilangnya nafsu, maka Allah memperi perintah diluar kemampuan hamba-Nya.<sup>71</sup>

*Kelima*, Allah menjadikan kehidupan manusia secara alamiah untuk secara layak, sejahtera, dan terhindar dari bahaya.<sup>72</sup> Karena *kemashlahatan* yang dikehendaki Tuhan itu bersifat *dharury*, yang berarti hal itu mesti diwujudkan.

#### D. Tingkatan-Tingkatan Mashlahah

Diatas telah dijelaskan bahwa *kemashlahatan* yang menjadi tujuan syariah meliputi lima aspek yakni memelihara agama, keutuhan umat, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dari keenam *kemashlahatan* diatas dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan secara umum antara lain:

- *Mashlahah dharuriyyah*. Yakni *kemashlahatan* esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri. Misalnya pada aspek pemeliharaan agama, sisi *dharuriyyah*-nya adala akidah atau kepercayaan kepada Allah. Tanpa akidah yang benar, agama tidak mungkin terwujud dan berkembang karena Allah tidak meridhai agama tanpa akidah *tauhid*. Karena itu kemusyrikan adalah dosa terbesar dan Allah tidak mengampuninya

<sup>71</sup> Hamka haq , *Ibid.* hlm.92.

<sup>72</sup> Hamka haq , *Ibid.* hlm.90.

diakhirat kelak.<sup>73</sup> Dalam pemeliharaan jiwa yang menjadi unsur *dharuy* adalah terlindunginya kehidupan manusia sehingga manusia dapat hidup secara sehat baik jasmani maupun rahani.

- *Mashlahah hajiyyah*. Yakni segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar hidup bahagia dan sejahtera, dunia dan akhirat, dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia pasti akan mengalami kesulitan (*masyaqah*) meski tidak sampai mengalami kepunahan. Misalnya, beras, air, komunitas dan lain sebagainya.

- Tingkatan terakhir adalah *mashlahah tahsiniyyah*. Yaitu kebutuhan hidup yang bersifat komplementer-sekunder untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika *kemashlahatan tahsiniyyah* tidak terpenuhi, maka *kemashlahatan* hidup manusia kurang sempurna dan kurang nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup. Misalnya, rumah, kendaraan, televisi dan lain sebagainya.

Hubungan dari ketiga tingkatan diatas adalah sama dengan hubungan kepentingan pelengkap dengan tujuan asal hukum. Jadi kepentingan pelengkap merupakan unsur penyempurna bagi kepentingan sekunder, sedang kepentingan sekunder menjadi pelengkap dan penopang kepentingan primer. Berdasarkan landasan ini Syathibi dalam *muwafaqat*-nya merumuskan lima ketentuan berikut ini : (1) kepentingan primer (*dharury*) merupakan asal dan

---

<sup>73</sup> Hamka haq , *Ibid*. hlm.104.

dasar bagi segala kepentingan yang lain. (2) kerusakan (*ikhtilal*) pada kepentingan primer berarti kerusakan bagi kepentingan yang lain secara mutlak. (3) sebaliknya, kerusakan pada kepentingan yang lain tidak berarti merusak kepentingan primer. (4) dalam kasus tertentu, kerusakan pada kepentingan sekunder atau pelengkap bisa berakibat rusaknya kepentingan primer. (5) perlindungan (*muhafazah*) atas kepentingan sekunder dan pelengkap harus dilakukan untuk mencapai kepentingan primer.<sup>74</sup>

#### E. Peran Akal Dalam Mewujudkan Mashlahah

Anugerah istimewa yang diberikan Allah kepada manusia adalah kepemilikan akal. Dengan akal secara eksistensi yang membedakan manusia dengan binatang atau bahkan dengan malaikat sekalipun. Dengan akal, Allah mengangkat manusia sebagai wakil di bumi (*khalifah*) dan mengatasi martabat segala makhluk. Allah juga mengajarkan manusia tentang nama-nama semesta.<sup>75</sup>

Dalam Alqur'an banyak ayat yang menunjukkan betapa pentingnya akal dalam kehidupan manusia. Seperti *la'allakum ta'qilun* (agar kamu menggunakan akal), *la'allakum ta'lamun* (agar kamu mengetahui), *la'allakum tatafakkarun* (agar kamu berpikir) dan banyak lagi yang lain. Hal ini Alqur'an ingin mendorong manusia untuk selalu menggunakan akalnya.

---

<sup>74</sup> Khatib Sholeh, Fikih Kemaslahatan, *Gerbang*, edisi 03, tahun 11, Juli-September 1999.

<sup>75</sup> Hamka haq, *Ibid.*, hlm.107.

Pertanyaan selanjutnya, sejauhmana akal mampu memahami maksud syariah yang diturunkan Allah dalam menentukan *mashlahah*. Sungguhpun kekhawatiran ini benarnya namun tidak perlu membawa kita menutup mata terhdap kenyataan sebenarnya. Menolak kebatinan bukanlah dengan kebatilan dan membela kebenaran dengan mengingkari kebenaran.

Adapun pendapat bahwa *tahsin* dan *taqbih*<sup>76</sup> akan melahirkan eliminasi agama dan syariat tidak dapat diterima karena empat alasan berikut.<sup>77</sup>

*Pertama*, akan sendiri menuntut kebenaran dan keimanan terhadap Nabi dan apa yang dibawanya. Ini kaidah pokok tentang kewajiban untuk mengikuti nabi dan syariahnya. Tidak ada pikiran bagi orang-orang berakal kecuali menerima dan tunduk terhdap dalil dan bukti-bukti meyakini akan kebenaran Rasul.

*Kedua*, akal bisa mngikuti materi syariat yang pada dasarnya menjamin *kemashlahatan*.seandainya pun akal tidak mengetahui secara terperinci ia masih bisa mengetahuinya secara global. Bukti bahwa akal dapat mengetahui *mashlahah* secara garis besar adalah kesepakatan manusia untuk meninggalkan pengaruh jahat nafsu demi tercapainya *kemashlahatan* didunia dan akhirat.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Yang dimaksud dengan *tahsin* dan *taqbih* ialah kewajiban mengerjakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan jahat

<sup>77</sup> Khatib Sholeh, Fikih Kemaslahatan, *Gerbang*, edisi 03, tahun 11, Juli-September 1999. hlm 111.

<sup>78</sup> Hamka haq , *Mashlahah dalam Pandangan Syathibi*, *op. cit.*, hlm.109.

*Ketiga*, pengetahuan akal tentang baik dan buruk tidaklah mutlak sempurna. Akan tetapi kadangkala ia mengetahui, lain kali tidak. Syathibi berkali-kali menjelaskan ketidaksempurnaan akal menangkap *masalih* dan *mafsadah*. Bukti yang diajukan Syathibi ketika terjadinya kekosongan waktu (*fitrah*) yang sering kali terjerumus dalam kerusakan karena kesalahan pertimbangan akal mereka. Meski demikian, kata syathibi, mereka mengetahui, bahwa dengan akalnya akan dapat diketahui mana yang baik dan buruk. Kemudian syara' datang mengakui dan membenarkan. Akan tetapi kesalahan lebih banyak dibandingkan kebenarannya, dan karena itu Allah mengutus para nabi.

*Keempat*, sekalipun manusia bisa mengetahui *mashlahah* dan *mafsadah* dalam batas-batas tertentu, mereka tidak bisa melepaskan ketergantungannya pada agama (religius). Agama memberi keyakinan dan ketenangan dalam *tahsin* dan *taqbih* yang dilakukan akal. Agama memberikan makna yang lebih tinggi daripada sekedar mengejar kenikmatan dan menolak kesengsaraan, yakni *ta'abbud* dan tunduk kepada Allah, sehingga upaya-upaya yang dilakukan manusia mendapatkan nilai suci (*tazkiyah*).<sup>79</sup> Karena itu, kemashlahatan agama merupakan *mashlahah* yang paling pokok dan utama. *Mashlahah* religius menjadi sumber bagi *mashlahah* dunia dan akhirat.

### 3. Analisa Nilai Mashlahah dalam Pegadaian Syariah Cabang Margonda Depok – Jawa Barat

---

<sup>79</sup> Khatib sholeh, Fikih Kemaslahatan, *Gerbang*, edisi 03, tahun 11, Juli-September 1999, hlm 112.

Pegadaian syariah atau dalam istilah fiqih klasik disebut dengan istilah *Rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *free based income* (FBI) atau *mudharabah* (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan *marhun bih* (uang pinjaman) mempunyai tujuan yang berbeda-beda.<sup>80</sup> Misalnya, untuk konsumsi, membayar uang sekolah dan sebagainya.

Dari berbagai tujuan yang berbeda-beda tersebut yang menjadi dasar nilai dalam pegadaian syariah adalah *mashlahah*. Kita tahu dan sadar bahwa nilai *mashlahah* merupakan inti dari syariah. Oleh karena itu, dalam menganalisa nilai *mashlahah* dalam pegadaian syariah ada beberapa yang akan kita bahas pertama antara lain: *Mashlahah* dalam nasabah pegadaian syariah, *mashlahah* dan kepuasan, dan *mashlahah* dan nilai-nilai pegadaian syariah.



#### A. *Mashlahah* Dalam Nasabah Pegadaian Syariah

Nasabah muslim ketika mau menentukan pilihan teruma disaat-saat membutuhkan yang sangat mendesak pertama kali yang akan muncul dalam pikirannya adalah adakah cara yang lebih mudah dan tidak bertentangan secara syariah, tetapi juga dapat mendapatkan kebutuhan secepatnya tanpa harus kehilangan barang yang dimiliki. Pastilah nasabah akan cenderung memilih suatu lembaga ataupun jasa yang memberikan *mashlahah* secara maksimum.

Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islami bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *mashlahah* yang diperolehnya. Keyakinan bahwa

---

<sup>80</sup> Dr. Muhammad Firdaus NH Dkk; *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), hal. 17.

ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan dalam diri seorang nasabah.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa kandungan *mashlahah* terdiri dari dua nilai yakni nilai manfaat dan barakah.<sup>81</sup> Dengan demikian, seorang nasabah pegadaian dalam menentukan pilihannya di dalam pegadaian syariah mempunyai asumsi bahwa dia meyakini kalau kegiatan gadainya mempunyai nilai manfaat. Nilai manfaat ini sangat signifikan untuk memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun secara keruhaniannya. Disisi lain, mempunyai nilai barakah karena ia mengonsumsi dengan perantara jasa yang telah dilakukan secara halal dan sah menurut syariah.

Mengonsumsi halal adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan kepada agama, karenanya memperoleh pahala. Dan pahala inilah yang dirasakan sebagai berkah dari barang/jasa yang telah dilakukannya. Dan sebaliknya, seseorang yang melakukan aktivitas ekonomi yang tanpa pertimbangan *mashlahah*, maka menurut syariah dapat mengakibatkan nilai dosa dikarenakan mengingkari perintah dan larangan Allah. Hal inilah yang mengakibatkan hilangnya nilai kebarakahan.

Misalnya, ketika seseorang memilih pegadaian syariah, maka ia telah memilih aktivitas dimana mulai akad sampai proses hasil dari transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan syariah sehingga setiap perilaku yang dilakukan akan dinilai sebagai ibadah. Serta mempunyai nilai *mashlahah*

---

<sup>81</sup> Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI) UII kerjasama Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008) hlm.129.

untuk dirinya dan untuk orang lain maka disinilah bisa kita katan bahwa pegadaian syariah bukan saja mempunyai *mashlahah* untuk nasabah yang membutuhkan tetapi juga ikut berperan dalam membangun kesejahteraan secara sosial. Kalau hal ini dilakukan secara komprehensif di segala lini kehidupan maka niscaya *baladatum thaybah* (negara yang sejahtera) akan terwujud.

## B. Mashlahah Dan Kepuasan

Kalau dilihat dari kandungan *mashlahah* dari suatu barang atau jasa yang terdiri dari nilai manfaat dan barakah, maka disini akan tampak bahwa manfaat dan kepuasan adalah identik. Keidentikan ini terkait dengan beberapa hal tentunya, *pertama* sah menurut syariah yang merupakan wujud dari kepatuhan kepada Allah. *Kedua*, mempunyai nilai *mashlahah* yang saling memenuhi kebutuhan tidak saja secara lahiriah tetapi juga secara keruhaniannya. *Ketiga*, identik dalam kaitannya dengan mencari keridhaan dari Allah dalam segala aktivitasnya, bukan mendahulukan nafsu.<sup>82</sup>

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kepuasan adalah suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedang *mashlahah* merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah.<sup>83</sup> Meski demikian, terpenuhinya suatu kebutuhan juga akan memberi kepuasan terutama jika kebutuhan tersebut disadari dan diinginkan.

<sup>82</sup> Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI) UII kerjasama Bank Indonesia, *Ibid.* hlm.137.

<sup>83</sup> Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI) UII kerjasama Bank Indonesia, *Ibid.* hlm.132.

Berbeda dengan dengan kepuasan individu, *mashlahah* tidak hanya bisa dirasakan secara individu. *Mashlahah* bisa jadi dirasakan oleh selain konsumen, yaitu dirasakan oleh kelompok masyarakat. Sebagai contoh ketika seseorang membelikan makan untuk tetangga miskin, maka *mashlahah* fisik/psikis akan dinikmati oleh tetangga yang dibelikan makanan, sementara itu pembeli/konsumen akan mendapat berkah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan pegadaian dimungkinkan diperoleh manfaat dan berkah, apabila kita memilih sesuai secara syariah.

### C. Mashlahah Dan Nilai-Nilai Pegadaian Syariah

Untuk mengeksplorasi konsep *mashlahah* dalam kaitannya dengan pegadaian syariah secara umum, maka disini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu memilih pegadaian syariah ditunjukkan dengan nilai ibadah atau memilih pegadaian syariah dengan nilai yang lain. Jadi jelas kalau dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh pegadaian syariah cabang Margoda Depok.

Dari hasil survei yang dilakukan pegadaian syariah Margonda Depok dari 100 responden yang memberi pernyataan, diketahui bahwa pertimbangan-pertimbangan nasabah dalam memanfaatkan pegadaian syariah yakni sebagai berikut :

- Responden yang mempertimbangkan dalam memanfaatkan jasa layanan pegadaian syariah dengan alasan pegadaian syariah sesuai dengan nilai *mashlahah* syariah sebanyak 45 responden (41.30 %).
- Responden yang beralasan bahwa pengenaan tarif dan biaya di pegadaian

syariah lebih murah dibandingkan dengan pegadaian konvensional, sebanyak 17 responden (11,20 %).

- Responden karena dekat dengan tempat tinggal rumah, kost atau kontrakan, yaitu sebanyak 18 responden (13,40%).
- Sedangkan bagi responden yang menggunakan jasa layanan pegadaian syariah dengan alasan lebih murah, sebanyak 23 responden (22,20 %).
- Terlebih pertimbangan-pertimbangan nasabah dalam memanfaatkan pegadaian syariah, yaitu karena alasan keamanan (titip barang) sebanyak 4 responden (7,20 %).
- Dan faktor pelayanan yang baik sebanyak 2 responden (3,50%).<sup>84</sup>

Dilihat dari hasil survei diatas dapat kita simpulkan bahwa pemilihan nasabah dengan pertimbangan *mashlahah* menempati urutan yang pertama yakni 41.30 %, apa artinya kehadiran pegadaian syariah ini dapat menjadi sarana untuk menerapkan syariat Islam. Meski tidak sepenuhnya nasabah melakukan transaksi di pegadaian ini dengan dasar ingin menjalankan perintah Allah yang bernilai ibadah. Tetapi sebagai awal penerapan syariat Islam dalam bentuk pegadaian merupakan langka maju yang perlu kita dorong secara bersama-sama.

Dalam hal memberi kemudahan dalam memberlakukan syariat Islam, al-Syathibi memberi empat alasan untuk mendukung, yakni: (1) bahwa dalam menciptakan syariat demi *kemashlahatan* hamba-Nya, Tuhan

---

<sup>84</sup> Hasil laporan survey pegadaian syariah Margonda Depok tahun 2005

menyempurnakannya dengan menyiapkan jalan keluar dari kesulitan yang sewaktu-waktu dapat terjadi agar hukum *taklif* dapat berjalan dan tersosialisasi dengan mudah; (2) siapa yang menerima jalan keluar yang disiapkan Tuhan untuknya, maka ia akan memperoleh kemudahan sekaligus berkah; (3) siapa yang mencari jalan keluar yang telah dibenarkan syariat, niscaya Tuhan menjamin keberhasilannya; (4) bahwa Tuhanlah lebih tahu *kemashlahatan* hamba-Nya itu sendiri.<sup>85</sup>

Padahal kalau kita lihat, banyak nilai *mashlahah* yang diperoleh dari pegadaian syariah antara lain. *Pertama*, proses cepat dalam pegadaian syariah, nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu relatif cepat, baik proses administrasi, maupun penaksiran barang gadai. *Kedua*, caranya cukup mudah yakni hanya dengan membawa barang gadai (*marhun*) beserta bukti kepemilikan. *Ketiga*, jaminan keamanan atas barang diserahkan dengan standar keamanan yang telah diuji dan diasuransikan dan *keempat*, mengandung nilai kehalalan secara syar'i.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Hamka haq, *Mashlahah dalam pandangan Syathibi, op. cit.*, hlm.129.

<sup>86</sup> Sofiah ghufroon (peny), *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007) hlm.14.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Syariah adalah *kemashlahatan* manusia yang berkaitan dengan penegakan kepentingan agama dan dunia, tanpa kehadirannya akan menimbulkan cacat dan kerusakan di dunia dan akhirat. Maka suatu keharusan untuk sesegera mungkin kita menciptakan mekanisme baru yang berlandaskan pada syariah yang di ajarkan oleh Allah melalui Al-Qur'an dan Sunnah-Nya.
2. Nilai *mashlahah* adalah syarat untuk menciptakan kesejahteraan manusia dalam menempuh kehidupan di dunia dan akhirat. Kita tahu, *mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. *Mashlahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*).
3. Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menciptakan nilai *mashlahah* bagi masyarakat muslim untuk memenuhi kebutuhannya secara mendesak, tentu dalam pengoperasiannya menggunakan syarat dan rukun sesuai ajaran agama. Jadi pengadaaian syariah bukan saja sebagai lembaga keuangan yang dapat memberi solusi alternatif kebutuhan tapi lebih besar lagi. Pegadaian berperan penting dalam menjaga keimanan dan nilai ketaatan manusia kepada perintah

Allah serta mengandung nilai ibadah seorang muslim.

4. Nilai *mashlahah* dalam memilih pegadaian yang tepat dapat menyebabkan seseorang dapat mengambil dua nilai sekaligus yakni nilai manfaat dan nilai barakah. Hal ini akan menjaga kedirian seseorang terhindar dari dosa dan larangan menurut syariah. Sehingga *amar ma'ruf nahi munkar* dapat selalu dilaksanakan dengan baik dan benar.
5. Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan syariah tidak hanya memberi *mashlahah* kepada individu seseorang tapi lebih jauh lagi mempunyai nilai *mashlahah* dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara umum dimana puncaknya adalah nilai *tazkiyah* (penyucian).



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## B. SARAN

### Untuk Konsumen (umat Islam) :

1. Ditengah krisis ekonomi yang terus mendera kehadiran pegadaian syariah sangat dibutuhkan. Oleh karenanya penggunaan pegadaian berbasis syariah sebagai lembaga pendanaan karena terbebas dari bunga.
2. Umat Islam pada khususnya adalah konsumen utama bagi pegadaian syariah, oleh karenanya antara umat Islam dan pegadaian syariah perlu ada sinergi yang profesional.

### Untuk Pegadaian Syariah :

1. Perlu ditingkatkan pelayanan yang lebih prima (*service exelence*) karena lembaga yang professional adalah lembaga yang memberikan pelayanan yang memuaskan bagi konsumen.
2. Masalah jarak antara konsumen dan pegadaian juga perlu dipenuhi agar konsumen tidak berbalik ke sistem konvensional.
3. Pegadaian syariah agar tetap konsisten dengan sistem syariahnya, dalam arti kata tidak menggunakan sistem non syariah.
4. Pegadaian syariah agar terus meningkatkan *marketing* (pemasaran) karena masih banyak umat yang belum tersentuh informasi pegadaian syariah.

Penyusun menyadari bahwa telaah ini belum cukup mampu megungkap secara detil dan komprehensif nilai *mashlahah* suatu lembaga keuangan yang disebut pegadaian syariah, terutama dalam menjelaskan bagaimana konsepsi *mashlahah* dapat diterapkan secara utuh dalam mekanisme pegadaian syariah. Selain karena pegadaian syariah terutama kaitannya dengan nilai *mashlahah* belum banyak diteliti orang, juga faktor keterbatasan akses penyusun terhadap referensi-referensi dan juga hasil-hasil penelitian yang praktis mengatur pegadaian syariah terutama dari sisi *mashlahah*-nya. Untuk itu kiranya perlu dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh tentang studi-studi lain mengenai pegadaian syariah secara umum yang lebih utuh dan memadai.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung**, 1998, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA
- Antonio, Muhammad Syafi'i**, 2000, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Kerjasama Gema Insan Press dengan Tazkia Institute, Jakarta, Gema Insan Press.
- Djazuli, A.H., et. All.**, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Bandung, Kiblat Press
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai Emas.*
- Ghofur, Ruslan Abdul**, 2004, *Pegadaian Syariah di Indonesia (Aplikasi penerapan gadai syariah pada ULGS Cabang pamekasan dan Yogyakarta, Tesis, pascasarjana ekonomi Islam, UII Yogyakarta.*
- Ghafur, Muhammad**. 2008. *Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta : Biruni Press.
- Ghafur, Muhammad**. 2007. *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini : Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Biruni Press.
- Hadi, Sutrisno**, 2000, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Publisher.
- Hadi, Sholikhul dan Muhammad**, 2003, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi I, Jakarta, Salemba Diniyah.
- Hadhiri SP. Choiruddin**, 1993. *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*. Jakarta : Gema Insani Pers.
- Hafidhudin, Didin**, 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hadi, Sholikhul dan Muhammad**, 2003, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi I, Jakarta, Salemba Diniyah.
- Hadi, Sutrisno**, 2000, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Publisher.
- Kuntowijoyo**, 1997, *Identitas Politik ummat Islam*, Bandung, Mizan.

- Maliki, Abdurrahman**, 2001, *As Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsala*, Alih Bahasa Ibnu Sholah, Cetakan I, Bangil, Al Izzah.
- Nata, Abudin**, 1998, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Press.
- Naqvi, Syed Nawab Haider**, 2003, *menggagas ilmu ekonomi Islam*, Jogjakarta : Pustaka pelajar.
- Rais, Sasli**, 2005, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Suyanto**, 2008, Kontribusi Produk Rahn (gadai) Terhadap Efektifitas Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bakti Sumekar Sumenep Madura, *Tesis*, pasca sarjana ekonomi Islam UII Yogyakarta.
- Sabiq, Sayyid**, 1996, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, Bandung, Al Ma'arif.
- Sjahdeini, Sutan Remi**, 2005, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT Kreatama.
- Simurankir, O.P**, 2000, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Cetakan I, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta** atas kerjasama dengan bank Indonesia, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajagrafindo persada.

[http://pesantren.or.id/29.masterwebnet.com/ppssnh.malang\\_cgibin/content.cgi/artikel/kolo\\_m\\_gus\\_maqasid\\_syariah\\_single](http://pesantren.or.id/29.masterwebnet.com/ppssnh.malang_cgibin/content.cgi/artikel/kolo_m_gus_maqasid_syariah_single)

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## CURICULUM VITAE

Nama : Khrsitina Sri Prihatin  
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 04 November 1972  
Alamat Rumah : Jl. Dewi Sartika Blok T No.7 RT  
02/11 Komplek Ciceri Indah Sumur  
Pecung Serang 42118  
No. Tlp/Hp. : (0254) 200350 / 08129996462

### **Pendidikan Formal**

\* SD Mardi Yuana Serang : Lulus Tahun 1985  
\* SMP Negeri I Serang : Lulus Tahun 1988  
\* SMA Islam Al Azhar : Lulus Tahun 1991  
\* S1 STIE YPKP Bandung : Lulus Tahun 1995


### **Pengalaman Organisasi**

1. Kelompok Studi Islam (KSI) SMA Al-Azhar : Tahun 1988 - 1995
2. Dewan Keluarga Masjid (DKM) Ufil Aibab STIE YPKP Bandung : Tahun 1991 - 1995
3. Koperasi Simpan Pinjam Karya Ibu Komplek Ciceri Indah Serang : Tahun 1999 - 2002
4. Ketua Bidang Peranan Wanita dan Pemuda DPC PPP Kabupaten Serang : Tahun 2003 - 2005
5. Anggota Komisi Pengembangan Ekonomi dan Perbankan DPW PPP Propinsi Banten : Tahun 2006 - Sekarang

### **Pengalaman Kerja**

1. Staff HRD and GA PT. Polyprima Karyareksa Ciwandan Anyer : Tahun 2001 - 2005
2. PT. Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Serang : Tahun 2005 - Sekarang
3. Staff Instruktur Lembaga BLKP Indobank Serang : Tahun 2007 - Sekarang
4. Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Banten (IAIB) : Tahun 2007 - Sekarang

Serang 31 Maret 2009



Khristina Sri Prihatin